

**Analisis Tindakan Wanprestasi Penggunaan Nama Orang Lain
Sebagai Metode Pinjaman Pada *PNM Mekaar*
Perspektif Sosiologi Hukum
(Studi Kasus Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :
Mohammad Andri Wijaya
NIM. 212102020005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**Analisis Tindakan Wanprestasi Penggunaan Nama Orang Lain
Sebagai Metode Pinjaman Pada *PNM Mekaar*
Perspektif Sosiologi Hukum
(Studi Kasus Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :
Mohammad Andri Wijaya
NIM. 212102020005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Analisis Tindakan Wanprestasi Penggunaan Nama Orang Lain
Sebagai Metode Pinjaman Pada *PNM Mekaar*
Perspektif Sosiologi Hukum
(Studi Kasus Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :
Mohammad Andri Wijaya
NIM. 212102020005

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Ahmad Hoiri, M,H,I.
NIP. 19910527 202321 1 028

**Analisis Tindakan Wanprestasi Penggunaan Nama Orang Lain
Sebagai Metode Pinjaman Pada *PNM Mekaar*
Perspektif Sosiologi Hukum
(Studi Kasus Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima Untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 19 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Father Rahman, M.Sy.
NIP. 19840605 201801 1 001



Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19880921 202321 2 028

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S.,M.Ag.
2. Ahmad Hoiri, M.H.I.



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu*

(Q.S. Al-Ma’idah: 1)*




digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

* Departemen Agama kementerian Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Jabal Raudhah Jannah, 2009), 156

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang tulus dan ikhlas kepada Allah SWT, saya mempersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan yang mendalam:

1. Bapak Pujiyanto dan Ibu Hartatik, adalah sosok yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, doa tanpa henti serta kesabaran dalam membesarkan putra bungsunya, segala dukungan yang diberikan demi tercapainya cita-cita serta harapan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Meski belum pernah merasakan bangku perkuliahan tetapi kalian telah berhasil mewujudkan cita-cita dari anak-anakmu yang belum tentu bisa diusahakan oleh orang tua lainnya. Tetaplah hadir dalam setiap proses, dan terima kasih telah mengupayakan segalanya.
2. Fiki Firmansyah, S.Pd., Gr. adalah sosok saudara yang selalu ada dalam setiap kegiatan yang penulis lakukan serta dalam penyelesaian skripsi beliau selalu memberikan semangat dan motivasi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Tindakan Wanprestasi Pada Penggunaan Nama Orang Lain Sebagai Metode Pinjaman Pada *PNM Mekaar* Perspektif Sosiologi Hukum" ini sebagai bentuk persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, MM CPEM. Selaku Rektor UIN KHAS Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember
3. Bapak Freddy Hidayat, S.H.,M.H. selaku Koorprodi Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Ahmad Hoiri, M.H.I Selaku dosen pembimbing skripsi dengan kesabaran serta dedikasi tinggi memberikan motivasi, dukungan serta arahan kepada penulis.
5. Bapak Alvian, S.H., M.H. yang telah membantu penulis baik tenaga maupun pikiran guna menyelesaikan skripsi.
6. Ibu Auliya Safira Putri, S.H., M.Kn. yang telah membantu penulis baik pikiran maupun tenaga guna terselesainya skripsi.

7. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada segenap Bapak dan Ibu Dosen UIN KHAS Jember, terkhusus dosen-dosen Fakultas Syariah, atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama masa studi
8. Seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik dalam bentuk materi maupun non materi, selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Kepada rekan-rekan seperjuangan dan keluarga besar HES 2 Angkatan 2021, terima kasih atas kebersamaan dan kenangan yang telah mewarnai setiap langkah perjalanan hidup penulis selama 4 tahun terakhir.
10. Mohammad Andri Wijaya, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Pulang sebagai sarjana adalah suatu kehormatan bagi diri saya pribadi, dan terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan dan semoga kesuksesan selalu menyertaimu. Aamiin...

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 21 April 2025

ABSTRAK

Mohammad Andri Wijaya, 2025: Analisis Tindakan Wanprestasi Penggunaan Nama Orang Lain Sebagai Metode Pinjaman Pada *PNM Mekaar* Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Desa garahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember)

Kata Kunci: Perjanjian, Wanprestasi

Perjanjian pinjam meminjam di dunia perbankan merupakan suatu bentuk kontrak yang mengikat antara pemberi (kreditur) dan penerima (debitur). Namun, terkadang dalam pelaksanaan perjanjian salah satu pihak melakukan pelanggaran seperti wanprestasi. Penerapan perjanjian lisan masih berlaku sampai sekarang, perjanjian lisan berpotensi terjadinya wanprestasi, dalam hal ini faktor terjadinya wanprestasi mulai dari internal maupun eksternal, tidak hanya dari tindakan para pihak akan tetapi pemahaman para pihak yang belum memahami betul mengenai perjanjian akan menjadi faktor tindakan wanprestasi. Menganalisis menggunakan perspektif Sosiologi Hukum untuk mengetahui lebih dalam mengenai tindakan wanprestasi mulai dari hukum & sosial masyarakat yang mana sistem sosial dapat mempengaruhi jalan kerja sistem hukum, pendidikan hukum yang menjadi pilar utama untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM), serta kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat untuk melihat apakah masyarakat menerapkan norma-norma hukum yang telah berlaku.

Fokus penelitian pada skripsi ini yaitu: 1) Apa faktor terjadinya tindakan wanprestasi pada penggunaan nama orang lain sebagai metode pinjaman?

2) Bagaimana pandangan sosiologi hukum mengenai tindakan wanprestasi?

Tujuan penelitian ini yaitu: 1) untuk mengetahui faktor terjadinya wanprestasi pada penggunaan nama orang lain sebagai metode pinjaman. 2) Untuk mengetahui pandangan secara sosiologi hukum pada tindakan wanprestasi.


Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif sosiologis dengan menggunakan jenis penelitian empiris normatif mengkaji konsep perilaku hukum yang nyata dialami masyarakat.

Hasil dari penelitian diantaranya: 1) faktor terjadinya wanprestasi yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan dari penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur dan kurangnya iktikad baik sedangkan faktor eksternal disebabkan dari keadaan yang terjadi diluar kemampuan debitur seperti keadaan ekonomi dan terkena PHK. 2) pandangan secara sosiologi ada hukum mengenai tindakan wanprestasi ada 3 (tiga) pertama, mengenai hukum dan sosial masyarakat, sistem sosial berpengaruh pada jalan kerja dari sistem hukum itu sendiri. Dalam sistem sosial ada norma sosial yang masyarakat terapkan yaitu rasa percaya. Penerapan norma sosial di suatu wilayah mengganggu jalan kerja dari sistem hukum itu sendiri. Antara wilayah pedesaan dan perkotaan memiliki suatu perbedaan dalam menerapkan sistem sosial. pedesaan lebih mengedepankan norma sosial untuk melakukan hubungan baik dengan masyarakat tanpa melihat resiko, sedangkan perkotaan sebaliknya lebih melihat resiko daripada mengedepankan norma sosial. kedua, minimnya pendidikan hukum dikarenakan tidak terpenuhinya pendidikan yang layak mulai dari pendidikan formal maupun informal, sehingga menciptakan masyarakat minim kesadaran hukum. Ketiga, kesadaran hukum tidak tercipta dikarenakan tidak terpenuhinya pendidikan hukum sehingga menciptakan masyarakat yang memiliki ketidakpatuhan pada sistem hukum yang berlaku.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	19
1. Perjanjian.....	19
2. Wanprestasi	26
3. Teori Efektivitas Hukum.....	28
4. Akad Jaminan (<i>Kafalah</i>)	30
BAB III METODE PENELITIAN	37

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Subyek Penelitian.....	38
D. Teknik Pengumpulan data	38
E. Analisis Data	39
F. Keabsahan Data.....	39
G. Tahap-tahap Penelitian.....	40
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	42
A. Gambaran Obyek Penelitian	42
B. Penyajian Data dan Analisis.....	43
C. Pembahasan Temuan.....	62
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

Penelitian Terdahulu	17
Tabel Klasifikasi Penduduk Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember	43
Tabel Temuan dan Analisis Data	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sejak lahir di dunia, manusia telah bergaul dengan manusia-manusia lain di dalam suatu wadah yang bernama masyarakat. berawal dari hubungan dengan orang tua. Lambat laun semakin meningkatnya usia, semakin pula luas cakupan pergaulan dengan manusia lain. seiring berjalannya waktu mulai mengetahui bahwa dalam berbagai hal memiliki persamaan dengan orang lain, sedangkan dalam hal-hal lain memiliki ciri khas yang berbeda dan hanya ada pada diri sendiri. Bebas memiliki Hubungan dengan masyarakat, akan tetapi tidak boleh semaunya.¹ Setiap hak dan kewajiban yang ada dari hubungan dengan masyarakat lain sebagian besar diatur berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, baik yang telah dibukukan maupun secara terstruktur. Beberapa kaidah mengatur interaksi di dalam masyarakat, Secara umum, sangat sedikit aspek dalam kehidupan masyarakat yang dapat dipahami secara mendalam tanpa mempertimbangkan sisi hukumnya.²

Hubungan dengan masyarakat lain dapat ditemukan pada praktek pinjam-meminjam, pinjaman sendiri ialah merupakan salah satu metode guna meningkatkan perekonomian yang kadang kala tidak berjalan lancar, bagi masyarakat harus memenuhi kriteria-kriteria dalam melakukan

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok sosiologi hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 1

² Muhammad Ridwan Lubis, and Cut Nurita, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, (Sumatra Barat: Mafy Media Literasi, 2023), 2

pinjaman pada sebuah bank.³ Akan tetapi sebelum melakukan pinjaman pasti melakukan yang namanya perjanjian sebagai bentuk kesepakatan antara pihak yang memerlukan dana dan pemilik dana, dengan adanya kesepakatan tersebut sebagai bentuk mengikat kewajiban dari pihak yang memerlukan dana dengan pemilik dana untuk memenuhi prestasi.

Pengertian dasar dari perjanjian itu sendiri ada pada pasal 1313 KUHPerdara yang dimana suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁴ Perjanjian dalam hal ini ialah sumber perikatan yang mengandung arti hubungan hukum harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kepada pihak lain kekuatan hak guna memperoleh prestasi serta kepada pihak lain mewajibkan untuk mewajibkan prestasi.⁵

Dalam islam perjanjian diartikan sebagai akad yang dimana ada perbedaan dengan akad yang lain, dapat merujuk pada prinsip-prinsip dasar, tujuan, ketentuan, ciri khas, serta fatwa-fatwa relevan yang terdapat di akad tersebut.⁶ Perjanjian pinjam-meminjam dalam islam diperbolehkan dikarenakan terdapat unsur tolong-menolong, salah satu wujud bantuan dalam meringankan kesulitan orang lain adalah dengan memberikan pinjaman kepada sesama muslim yang membutuhkan, terutama untuk

³Arif Fahrudhin, Irvan Iswandi, and Ahmad Asrof Fitri, Praktik Pinjaman dari Bank Keliling dalam meningkatkan pendapatan masyarakat ditinjau dari hukum islam, *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* 1, No.6, (April 2023), 1063-1065,

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵ Lukman Santoso AZ, *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia*, (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017), 7

⁶ Ahmad Ghazali, Analisis Fatwa DSN MUI terhadap pelaksanaan akad *QARDHUL HASAN* pada produk pembiayaan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember, (Skripsi, UIN Khas Jember, 2023), 1

kebutuhan pokok atau kondisi darurat seperti pengobatan keluarga.⁷ Anjuran kepada peminjam adalah mengembalikan pinjamannya dengan sukarela menambah sesuai dengan keinginannya. Landasan hukum tentang pinjam meminjam dapat dijumpai di al-Quran sebagai anjuran terdapat dalam surah al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَآءَ أَجْرٍ كَرِيمٍ

Artinya : siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak (Al-Hadid/ 57:11).⁸

Dalam dunia perbankan perjanjian pinjam-meminjam merupakan kontrak antara kreditur dengan debitur. Kewajiban yang telah ditetapkan dapat dilanggar oleh para pihak, hal tersebut mencakup berbagai bentuk, salah satunya ialah wanprestasi. Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terpenuhinya prestasi yang menjadi kewajiban para pihak. Dalam konteks pinjam meminjam di koperasi, wanprestasi dapat dilihat dari berbagai bentuk seperti keterlambatan pembayaran angsuran, tidak sesuai nominal angsuran, atau pelanggaran lainnya. Oleh sebab itu, dalam memahami prosedur penyelesaian wanprestasi sangat penting guna terjaganya hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.⁹ Hukum sebagai

⁷ Mohammad Walidussholeh, Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang Antara Petani Kopi dan Pengepul Kopi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, (Skripsi: UIN KHAS Jember, 2023), 5

⁸ Departemen Agama Kementerian Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Jabal Raudhah Jannah, 2009), 902

⁹ Ratih Agustin Wulandari and Revi Yulia Alfito, penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang di bank, *Journal Of Social Science Research* Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024, 2292

sosial kontrol memiliki peran guna menetapkan setiap perilaku manusia yang dinilai menyimpang dengan ketentuan hukum.¹⁰ Esensi dari fungsi hukum sebagai pengendali sosial adalah menjamin stabilitas dalam interaksi masyarakat guna memenuhi setiap kebutuhan sosial serta menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat.¹¹

Istilah “wanprestasi” berasal dari kepustakaan Belanda, artinya prestasi buruk, kegagalan dalam pemenuhan prestasi. Berdasarkan pasal 1243 Burgerlijk Wetboek menyebutkan:

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu telah dilampaukannya.”¹²

Wanprestasi (cedera janji) ialah kondisi tidak terlaksananya prestasi sebagaimana perjanjian dibuat. Wanprestasi timbul dikarenakan unsur kesengajaan, maupun kelalaian. Dampak dari wanprestasi ialah pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya berupa meminta ganti rugi kepada pihak yang berwanprestasi. Beberapa contoh wanprestasi diantaranya 1) pemenuhan prestasi tidak penuh, 2) keterlambatan dalam pemenuhan prestasi, dan 3) pemenuhan prestasi akan tetapi tidak sempurna.¹³ Asas kesamarataan sering kali dijadikan patokan keadilan, yang mana setiap

¹⁰ Muhammad Ridwan Lubis and Cut Nurita, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, (Sumatra Barat: Mafy Media Literasi, 2023), 52

¹¹ Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, 2020), 34

¹² Endro Martono, and Sigit Supto Nugroho, *Hukum Kontrak dan Perkembangannya*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), 88-89,

¹³ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press, 2013),

orang-orang mendapat bagian sama. Tidak jarang dipergunakan asas objektif yang melihat dari sudut prestasi seseorang.¹⁴

Perjanjian pinjam nama dalam pinjaman pada sebuah koperasi dapat dihubungkan dengan KUHPerdara pasal 1873 yang menyatakan bahwa *“Persetujuan lebih lanjut, yang dibuat dalam suatu akta tersendiri yang bertentangan dengan akta asli hanya memberikan bukti di antara pihak, para ahli waris atau penerima hak, tetapi tidak dapat berlaku terhadap orang-orang pihak ketiga yang beritikad baik.”* Dapat diartikan bahwa perjanjian lisan yang dilakukan antara pemberi pinjam identitas dengan peminjam identitas, pada hakikatnya didasarkan pada kesepakatan antara salah satu pihak yang mengikatkan diri dengan orang lain untuk membuat perjanjian, hal tersebut bertentangan dengan perjanjian aslinya.

Perjanjian kontrak pinjam-meminjam tidak berlaku dengan pihak ketiga hanya antara pihak kreditur dan debitur, perjanjian pinjam nama dalam pinjaman dapat diartikan seorang pemilik identitas mengikatkan diri dengan pihak peminjam identitas yang menjadikannya sebagai debitur., meski demikian mengenai hak maupun kewajiban harus dipenuhi oleh debitur kepada kreditur meski seharusnya menjadi kewajiban dari pihak peminjam identitas, dikarenakan pemberi pinjam identitas dengan

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok sosiologi hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 24-25

peminjam identitas memiliki ikatan perjanjian yang mengikatkan mereka dengan pinjaman pada kreditur.¹⁵

Masyarakat di Desa Garahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember rata-rata nasabah yang meminjam pada sebuah bank di daerah desa Garahan ini bukan untuk kebutuhan pribadi akan tetapi untuk kebutuhan orang lain, jadi identitasnya didaftarkan pada koperasi untuk pengajuan pinjaman yang akan digunakan oleh pihak ketiga (peminjam identitas). Tetapi tindakan didasarkan pada kesepakatan secara lisan. Sehingga kesepakatan seperti inilah yang rawan terjadi tindakan wanprestasi karena yang akan dirugikan nantinya adalah pemilik nama.

Timbulnya akibat hukum setelah perjanjian yang disepakati dengan pihak ketiga (peminjam identitas) yang mana akan bersungguh-sungguh membayar dana yang dipinjamkan. Pada awal pelaksanaan berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya, akan tetapi ditengah pelaksanaan perjanjian terjadi penyimpangan, sehingga yang bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak kreditur ialah pemilik identitas.¹⁶

Persyaratan pengajuan pinjaman pada setiap koperasi berbeda-beda, untuk nasabah yang meminjam secara pribadi hanya bermodalkan identitas diri seperti KTP dan KK serta proses pengajuannya harus menggunakan proposal untuk pinjaman yang berbasis kelompok. Akibat yang ditimbulkan dari tindakan wanprestasi pihak ketiga (peminjam

¹⁵ Ghea Tyagita Cahyasabrina and Atik Winanti, perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Nama Penggunaan *Paylater* Jika Terjadi Wanprestasi, *Jurnal USM Law Review* 6 No 2 (Agustus 2023), 678

¹⁶ Hartatik, diwawancara oleh penulis, Jember, 23 Juni 2024

identitas) dalam pinjaman pada sebuah kreditur (koperasi) tentu akan berakibat pemilik identitas yang harus menanggung prestasi tersebut. Pemilik identitas beralasan memberikan identitasnya untuk pengajuan pinjaman pihak ketiga (peminjam identitas) adalah atas dasar tolong-menolong dan perjanjian yang disepakai antara pemilik nama dengan pihak ketiga adalah secara lisan, sehingga yang seharusnya diperjanjian tidak memiliki kejelasan secara bentuk fisik, jadi sewaktu-waktu pihak ketiga (peminjam identitas) dapat dengan sengaja tidak memenuhi prestasi. Tanpa adanya perjanjian secara tertulis juga tidak dapat mencantumkan barang jaminan dari pihak ketiga (peminjam identitas), sehingga pihak pemilik identitas tidak dapat mengeksekusi barang yang dimiliki oleh pihak ketiga (peminjam identitas). Beberapa alasan mengapa pihak ketiga ini melakukan pinjaman pada koperasi dengan meminjam identitas diantaranya : pertama, sudah memiliki tanggungan di koperasi tersebut. Identitas pihak ketiga (peminjam identitas) telah terdaftar pada koperasi tersebut sebagai nasabah dan statusnya masih aktif, tidak sedikit orang melakukan pinjam identitas dengan alasan tersebut. Mereka menganggap bahwa pinjaman yang pertama tidak dapat memenuhi kebutuhan serta keperluan sehari-hari sehingga tidak menutup kemungkinan pihak ketiga (peminjam identitas) melakukan pinjaman dengan nama orang lain. Kedua, identitasnya sudah tidak dapat didaftarkan lagi untuk melakukan pinjaman pada koperasi. Hal seperti juga pernah terjadi pada pinjaman karena pihak nasabah tidak bisa membayar

atau membayar dengan jangka waktu yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga ini mengakibatkan tidak lancarnya perputaran uang di sebuah koperasi tersebut. Jadi pihak bank biasanya melakukan suatu tindakan yaitu tidak memperbolehkan nasabah tersebut melakukan pinjaman bank tersebut. Ketiga, tanpa sepengetahuan pihak keluarga. Nasabah yang melakukan pinjaman bank dengan nama orang lain juga ada yang tanpa sepengetahuan dari pihak kepala keluarga. Jika peminjaman atas nama pribadi maka yang menandatangani perjanjiannya ialah pihak kedua (nasabah) dan wali (kepala keluarga) sebagai bentuk jaminan ketika suatu saat nanti nasabah tersebut tidak bisa membayar maka akan ditagih kepada walinya (kepala keluarga).¹⁷ Berdasarkan latar belakang diatas, dengan memberikan pinjam identitas diri sebagai metode pinjaman pada sebuah bank yang dilakukan oleh pihak kedua adalah suatu bentuk rasa tolong menolong, sehingga kewajiban pemenuhan prestasi dalam pinjaman tersebut adalah kewajiban pihak ketiga. Akan tetapi dalam praktik lapangan berbeda dengan perjanjian yang disepakati oleh pemilik nama dan pihak ketiga. Oleh sebab itu, peneliti memiliki ketertarikan melakukan penelitian tentang **“Analisis Tindakan Wanprestasi Penggunaan Nama Orang Lain Sebagai Metode Pinjaman Pada PNM Mekaar Perspektif Sosiologi Hukum”**.

¹⁷ Hartatik, diwawancara oleh penulis, Jember, 23 Juni 2024

B. Fokus Penelitian

1. Apa faktor terjadinya tindakan wanprestasi pada penggunaan nama orang lain sebagai metode pinjaman?
2. Bagaimana pandangan sosiologi hukum mengenai tindakan wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diselaraskan dengan rumusan masalah, yaitu :

1. Mengetahui dan mendeskripsikan faktor terjadinya wanprestasi pada penggunaan nama orang lain sebagai metode pinjaman.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan pandangan secara sosiologi hukum pada tindakan wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

Setelah penulis melakukan penelitian dilapangan, penulis mendapatkan gambaran untuk kelangsungan penelitian ini. Adapun kegunaan dari penelitian ini secara khusus adalah :

- 1 Manfaat teoritis

Hasil penelitian diharapkan berguna bagi penelitian selanjutnya sebagai landasan serta bagi peneliti sebagai pengetahuan mengenai analisis hukum terkait tindakan wanprestasi pada penggunaan nama orang lain sebagai metode pinjaman pada *PNM Mekaar* perspektif Sosiologi Hukum.

2 Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan sebagai karya ilmiah yang memenuhi syarat laporan tugas akhir Strata 1 (S1) Muamalah, sekaligus menjadi rujukan untuk pengembangan kajian-kajian keilmuan di masa mendatang.

b. Bagi Lembaga UIN KHAS Jember

Diharapkan dapat menjadi sumber literatur, khususnya bagi mahasiswa yang ingin memperdalam di bidang hukum ekonomi syariah, serta turut memperkaya koleksi penelitian di perpustakaan UIN KHAS Jember, khususnya di Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan memberikan suatu informasi kepada masyarakat Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember secara khusus, dan masyarakat umum secara luas, berkaitan dengan analisis hukum terhadap tindakan wanprestasi dalam penggunaan nama orang lain sebagai metode pinjaman, sehingga dapat memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya wanprestasi tersebut.

E. Definisi istilah

Dalam bagian ini, istilah-istilah penting yang digunakan dalam penjelasan bertujuan guna mencegah kesalahpahaman antara yang dimaksud peneliti dengan makna dari istilah itu sendiri.¹⁸ Dari judul penelitian yang diteliti, definisi istilah yang akan dipaparkan diantaranya:

1. Penggunaan Nama Orang Lain

Penggunaan nama orang lain termasuk perjanjian pinjam identitas dan termasuk kategori perjanjian khusus yang terdapat di KUHPerduta yaitu perjanjian tidak bernama (*innominaat*). Perjanjian pinjam identitas sah dilakukan jika memenuhi kriteria pada syarat sahnya perjanjian.¹⁹

2. Metode Pinjaman

Metode adalah suatu cara untuk mencapai sesuatu tujuan sedangkan Pinjaman menurut KUHPerduta ialah perbuatan yang mengikatkan diri kepada satu orang lain.²⁰ Jadi metode pinjaman adalah cara yang dilakukan oleh pihak peminjam untuk mengikatkan diri kepada orang lain guna mencapai tujuan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹⁸ Tim penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, (Jember:UIN KHAS Jember, 2021), 46

¹⁹ I Komang Gede Suwanjaya, I Nyoman Sumardika, and Ni Made Puspasutari Ujjanti, "Perjanjian Pinjam Nama sebagai bentuk kepemilikan tanah oleh warga negara asing di Bali," *Journal Konstruksi Hukum* 1, No. 2, (Oktober 2020), 386

²⁰ Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW)*, BUANA PRESS, 376

3. Wanprestasi

Wanprestasi (cidera janji) merujuk pada situasi di mana prestasi yang seharusnya dilaksanakan sesuai kesepakatan tidak terlaksana dengan baik.²¹

4. Sosiologi Hukum

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi kehidupan manusia dalam masyarakat, dengan fokus pada kelompok manusia yang memiliki karakteristik atau ciri-ciri khusus. Sosiologi hukum merupakan salah satu bidang dalam sosiologi yang fokus pada peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sebagai bagian dari pengalaman sosial.²²



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
²¹ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press, 2013),

²² Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, 2020), 1

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Hal ini bertujuan untuk mendapatkan perbandingan dan referensi. Selain itu, guna terhindarnya kesan kesamaan dengan penelitian ini, oleh sebab itu penelitian sebelumnya dicantumkan dalam kajian pustaka sebagai referensi diantaranya:

- 1 Skripsi, Dewi Fitriyaningsih (2022), Judul “Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang”. Peneliti ini membahas tentang setiap hal yang dilakukan dalam perjanjian tertulis sudah tercantum pada ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga penelitian tersebut terfokus pada realita yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Sedangkan penelitian ini membahas tentang tindakan wanprestasi pada perjanjian lisan yang menggunakan identitas orang lain, pada perjanjian tersebut minimnya aturan yang mengatur karena ketentuan KUHPerdara lebih terfokus kepada perjanjian tertulis sehingga solusi yang dilakukan ialah dengan cara musyawarah antara pihak kedua (pemilik identitas) dengan pihak ketiga (peminjam identitas). Keterbatasan aturan yang mengatur sehingga peneliti melakukan penelitian dengan sudut pandang sosiologi hukum karena sudut pandang tersebut lebih mengarah kepada

alasan para pihak lebih memilih perjanjian lisan serta faktor yang menjadikan para pihak melakukan tindakan wanprestasi.²³

- 2 Skripsi, A Mirana Camendini (2022), Analisis Hukum Terhadap Peristiwa Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam meminjam (studi kasus Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar). Peneliti menyimpulkan terkait bahwa perjanjian yang dilakukan harus dipenuhi serta debitur memberikan jaminan barang yang layak sehingga nilai dari barang tersebut setara dengan nominal uang yang dipinjam. Perjanjian tersebut dibuat secara tertulis sehingga ketika terjadi sengketa yang tidak sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan dapat diajukannya gugatan kepada pengadilan., namun penelitian ini membahas mengenai tindakan wanprestasi pada perjanjian lisan yang menggunakan identitas orang lain, pada klausula perjanjian tidak dapat mencantumkan barang pribadi sebagai jaminan sehingga ada ketika terjadi sengketa akan kesulitan dalam hal pembuktian, penelitian ini juga mengkaji dari sudut pandang para pihak mengenai beberapa faktor yang dihadapi selama melakukan perjanjian lisan.²⁴
- 3 Skripsi, Dinda Laili Zulfia, (2024)“ Efektivitas Pelaksanaan Asas Iktikad Baik Debitur Dalam Perjanjian Pinjam meminjam Dengan

²³ Dewi Fitrianiingsih, “Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang” (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2022)

²⁴ A Mirana Camendini, Analisis Hukum Terhadap Peristiwa Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam meminjam studi kasus Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar, (Skripsi, Universitas Muslim Indonesia, 2022)

jaminan Milik Orang Lain di BPR. PMS Kabupaten Magelang”. Pada peneliti ini lebih terfokus pada efektivitas asas iktikad baik yang harus dimiliki oleh pihak debitur yang menggunakan jaminan milik orang lain dengan melakukan perjanjian secara tertulis sedangkan penelitian ini membahas tentang tindakan wanprestasi yang memakai identitas dari orang lain untuk metode pinjaman, dalam hal ini perjanjian yang dilakukan hanya sebatas lisan karena perjanjian tertulis dilakukan antara pihak pertama (kreditur) dengan pihak kedua (kreditur/pemilik identitas) sedangkan pihak kedua (kreditur/pemilik identitas) dengan pihak ketiga (peminjam identitas) dilakukan secara lisan. Penelitian ini juga meneliti dengan sudut pandang sosiologi hukum sehingga lebih mengacu pada faktor dari para pihak melakukan pinjaman menggunakan identitas serta faktor melakukan tindakan wanprestasi.²⁵

- 4 Skripsi, Suci Karya Pratiwi (2022), Judul “Tinjauan Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari Kota Pekanbaru.” Peneliti di atas menyimpulkan bahwa praktik wanprestasi yang dilakukan pada perjanjian simpan pinjam bervariasi serta bentuk penyelesaian dari tindakan wanprestasi tersebut. Sedangkan, penelitian ini membahas tentang tindakan wanprestasi pada pinjaman uang yang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
²⁵ Dinda Laili Zilfia, Efektivitas Pelaksanaan Asas Iktikad Baik Debitur Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Dengan Jaminan Milik Orang Lain di BPR. PMS Kabupaten Magelang, (Skripsi, Universitas Tidar, 2024).

menggunakan identitas orang lain sebagai metode pinjaman yang dilakukan oleh pihak ketiga (peminjam identitas), serta koperasi tersebut memberikan produk pinjaman uang bukan simpan pinjam sehingga debitur sekedar meminjam saja. Penelitian ini diteliti menggunakan pandangan sosiologi hukum sehingga mengetahui beberapa faktor dari para pihak melakukan tindakan wanprestasi.²⁶

- 5 Skripsi, Nur Asila (2021), Judul “Wanprestasi Palam Perjanjian Pinjaman pada Swamitra Simpan Pinjam Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru”. Persamaannya terletak pada metode mendapatkan data dengan cara Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara perbedaannya terletak pada penelitian diatas membahas mengenai praktik wanprestasi pada perjanjian baku serta dituangkan dalam bentuk formulir. Namun, penelitian ini membahas tentang tindakan wanprestasi pada perjanjian lisan secara perspektif sosiologi hukum.²⁷

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

²⁶ Suci Karya Pratiwi, Tinjauan Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari Kota Perkanbaru, (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2022)

²⁷ Nur Asila, Judul “Wanprestasi Palam Perjanjian Pinjaman pada Swamitra Simpan Pinjam Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru”, (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2021).

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Identitas	Persamaan	Perbedaan
1	Dewi Fitriangisih “Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang” Skripsi, (2022)	Membahas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur berdasarkan unsur kelalaian	Penelitian terdahulu lebih terfokus pada setiap hal dalam perjanjian tertulis yang ketentuan- ketentuannya sudah diatur sehingga dalam hal ini melakukan perbandingan serta menelaah antara realita dengan aturan sedangkan penelitian ini terfokus pada faktor tindakan wanprestasi serta pemahaman hukum dari para pihak.
2	A Mirana Camedini “ Analisis Hukum Terhadap Peristiwa Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar) Skripsi, (2022)	Membahas perjanjian pinjam-meminjam	Penelitian terdahulu membahas tentang perjanjian yang dilakukan secara tertulis dengan mencantumkan barang jaminan yang nilai harganya setara, serta ketika terjadi sengketa dapat diajukan gugatan ke pengadilan, sedangkan penelitian ini membahas mengenai tindakan wanprestasi pada perjanjian lisan yang menggunakan identitas orang lain, serta mengkaji dari sudut pandang sosiologi hukum mengenai beberapa faktor yang dihadapi serta pemahaman hukum dari para pihak.
3	Dinda Laili Zulfia “Efektivitas Pelaksanaan Asas Iktikad baik Debitur Dalam	Membahas perjanjian yang menggunakan jaminan milik orang lain	Penelitian terdahulu lebih terfokus penelitiannya pada penerapan asas iktikad baik yang harus dimiliki oleh pihak

	Perjanjian Pinjam Meminjam Dengan Jaminan Milik Orang Lain di BPR. PMS kabupaten Magelang.” (Skripsi, 2024)		debitur yang menggunakan jaminan milik orang lain dengan melakukan perjanjian tertulis, sedangkan penelitian ini terfokus pada penelitian dengan sudut pandang sosiologi hukum terhadap tindakan wanprestasi pada penggunaan identitas orang lain sebagai metode pinjaman. Mengacu pada faktor dari para pihak melakukan pinjaman menggunakan identitas orang lain serta faktor-faktor dari wanprestasi
4	Suci Karya Pratiwi, “Tinjauan Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari Kota Pekanbaru” (Skripsi, 2022)	Membahas faktor internal terjadinya tindakan wanprestasi berupa kelalaian.	Penelitian terdahulu lebih terfokus pada tindakan wanprestasi yang didasarkan pada faktor internal serta penyelesaian sengketa di Koperasi tersebut, sedangkan penelitian terfokus pada penelitian dengan sudut pandang sosiologi hukum seperti faktor para pihak dan faktor terjadinya wanprestasi bukan hanya faktor internal melainkan faktor eksternal.
5	Nur Asila “Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjaman pada Swamitra Simpan Pinjam Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.” (Skripsi, 2021)	Membahas faktor internal terjadinya wanprestasi berupa faktor kesengajaan	Penelitian terdahulu lebih terfokus praktik wanprestasi pada perjanjian tertulis, sehingga mengenai aturannya sudah jelas. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai tindakan wanprestasi pada penggunaan identitas orang lain

			sebagai metode pinjaman ditelaah dengan sudut pandang sosiologi hukum. Peneliti lebih mendalami lagi mengenai faktor terjadinya wanprestasi mulai dari internal dan eksternal
--	--	--	---

B. Kajian Teori

1 Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan bagian penting diatur dalam buku III KUHPerdara, perjanjian adalah tindakan masyarakat yang mengikatkan diri kepada orang lain demi suatu tujuan. Perjanjian memiliki peran penting akan tetapi mayoritas masyarakat masih tidak mengetahui arti penting tersebut. Perjanjian sendiri diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara ialah:

“suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Hal tersebut dapat menimbulkan hubungan hukum, seperti sebuah kesepakatan antara kreditur dan debitur. Hubungan hukum tersebut dapat menimbulkan hak maupun kewajiban, hal tersebut harus terpenuhi guna terciptanya perjanjian yang beriktikad baik bisa dari perjanjian lisan maupun tulisan.

b. Syarat sahnya perjanjian

Perjanjian dibuat serta disepakati para pihak akan memiliki kekuatan mengikat tergantung dari sahnya perjanjian yang dibuat, setiap perjanjian berdasarkan dari syarat sahnya perjanjian yang terdapat pada pasal 1320 KUHPerdota.

Menyangkut pihak pembuat disebut syarat subyektif, sedangkan menyangkut objek perjanjian disebut syarat obyektif.²⁸ Syarat sah subyektif harus memenuhi kesepakatan dari para pihak, serta kesepakatan yang disebabkan adanya penipuan, paksaan, kehilafan serta penipuan tidak diperbolehkan.

Syarat sah objektif diantaranya ialah hal tertentu dan kausa halal, arti dari hal tertentu ialah sesuatu yang menjadi objek perjanjian harus jelas sedangkan kausa halal ialah sesuatu yang menjadi objek perjanjian haruslah tidak dilarang oleh undang-undang maupun agama.²⁹ Ada beberapa syarat sah perjanjian sebagai berikut:

1) Kesepakatan para pihak

Kesepakatan diatur pada pasal 1321 - 1328 KUHPerdota, berdasarkan ketentuannya suatu kesepakatan akan dianggap terlaksananya kontrak yang dibuat oleh para pihak kecuali perlu pembuktian bahwa kesepakatan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

²⁸ Sri Wahyuni et al., *Hukum Perikatan*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), 79-80

²⁹ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press, 2013), 22-23,

dilaksanakan atas dasar kekhilafan, paksaan, maupun penipuan.³⁰ Kesepakatan merupakan hal mutlak dalam terjadinya suatu perjanjian, kesepakatan akan dianggap tidak sah ketika perjanjian tersebut ada unsur paksaan, kekhilafan serta penipuan. Pasal 1321 KUHPerdota menyatakan bahwa:

*“tiada persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.”*³¹

2) Kecakapan

Kecakapan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang melakukan tindakan hukum, dalam hal ini ialah sesuatu tindakan yang menciptakan akibat hukum. Subyek hukum sendiri ialah orang maupun badan hukum, orang adalah subyek hukum yang memiliki hak yang dijamin. Sedangkan badan hukum adalah subyek hukum yang bertindak hukum layaknya manusia. Badan hukum dapat melakukan tindakan melalui perantara para pengurus. Dalam undang-undang terdapat golongan tidak cakap yaitu:

pertama, Orang belum dewasa, artinya dibawah 18 tahun berdasarkan pasal 50 ayat 1 UU No. 1/1974 tentang perkawinan serta dibawah 21 tahun berdasarkan pasal 330 KUHPerdota.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
³⁰ Lukman Santoso AZ, *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia*, (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017), 200

³¹ Sri Wahyuni. et al., *Hukum Perikatan*, (Depok: Rajawali Pers,2021), 80-83

Kedua, Orang di bawah pengampuan, artinya mengenai harta kekayaannya orang tersebut tidak dapat mengelola dengan bebas.

Ketiga, orang perempuan menurut undang-undang tidak dapat membuat kontrak tertentu.³²

3) Sesuatu hal tertentu

Pada perjanjian, haruslah jelas mengenai objek yang akan diperjanjikan. Menurut Subekti bahwa: *“yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian, haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu.”* Syarat ini diperlukan guna dapat menetapkan kewajiban debitur, semisal terjadi perselisihan.

Jenis objek yang diperjanjikan harus jelas, dan barang tersebut harus berada di tangan debitur pada saat perjanjian dibuat. Dalam KUHPerdara objek perjanjian diatur dalam pasal 1333 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

*“suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu dikemudian hari dapat ditentukan atau dihitung.”*³³

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
³² Lukman Santoso AZ, *Aspek Hukum perjanjian*, (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019), 50-56

³³ Sri Wahyuni et al., *Hukum Perikatan*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), 84-85

4) Kausa yang halal

Halal diartikan sebagai objek dari perjanjian tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Objek yang diperjanjian haruslah diperbolehkan oleh aturan.³⁴

c. Perjanjian sebagai bentuk perikatan

Perjanjian (kontrak), berasal dari istilah inggris yaitu “*contract*”. Definisi perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPerdota yang berbunyi “*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih*”. Dalam ilmu hukum juga mengenal yang namanya asas yang dimana sebagai dasar untuk mendapatkan kepastian dalam suatu perjanjian, ada beberapa asas diantaranya :³⁵

1) Konsensualisme

Perjanjian dapat terjadi ketika telah ada kata kesepakatan antara para pihak, asas ini ada pada pasal 1320 KUHPerdota. Pada pasal ini, diartikan bahwa perjanjian dikatakan sah haruslah terpenuhinya syarat dari perjanjian yaitu harus adanya kata sepakat dari pihak yang bersangkutan.³⁶

³⁴ Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019), 50-56

³⁵ Amalia, *Hukum Perikatan*, (Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press, 2013), 16.

³⁶ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 139

2) Kebebasan berkontrak

Perjanjian dapat dilakukan dengan siapapun, apapun yg ingin diperjanjikan, serta dapat menentukan mengenai bentuk kontraknya dengan bebas. Dengan adanya asas ini, para pihak memperoleh hak secara bebas untuk: pertama, Membuat atau tidaknya perjanjian. Kedua, dapat melakukan perjanjian dengan siapapun. Ketiga, isi perjanjian sampai pelaksanaan dapat ditentukan. Keempat, ditentukannya perjanjian yang dilakukan dalam bentuk tertulis atau lisan.³⁷

3) Iktikad baik

Iktikad baik asas dalam berkontrak, syarat dalam membuat kontrak harus beriktikad baik mengacu pada 3 bentuk perilaku para pihak yang melaksanakan kontrak: pertama, Setiap pihak diharuskan menepati janji. Kedua, setiap pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang merugikan salah satu pihak. Ketiga, setiap pihak diharuskan mematuhi setiap kewajibannya serta bersikap jujur.

Dalam Burgerlijk Wetboek yang berlaku sekarang ini tidak mengatur tentang iktikad baik secara khusus dan rinci.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai iktikad baik, seperti, Pasal 531 Burgerlijk Wetboek:

“penguasaan beriktikad baik ketika memperoleh suatu barang dengan cara hak milik, tanpa mengetahui cacat pada barang tersebut.”

Ketentuan pasal ini diartikan mereka dikatakan beriktikad baik, apabila dalam memperoleh hak milik atas sesuatu kebendaan tertentu mengetahui secara betul asal mula benda artinya benda obyek yang bersangkutan bukan dari hasil kejahatan dan penerima (pemegang) benda mengetahui bahwa siapa yang memberikan atau menyerahkan benda kepadanya adalah orang yang berhak berbuat bebas, kecuali apabila terjaid sebaliknya.³⁸

4) Kepastian hukum

Kepastian sebagai objek hukum yang menimbulkan kepastian hukum. Asas ini juga memiliki kekuatan yang mengikat layaknya undang-undang untuk semua pihak.

5) Persamaan hukum

Subyek hukum memiliki kedudukan yang sama mulai dari hak dan kewajibannya. Walaupun ada beberapa

perbedaan tidak menjadikan alasan untuk tidak mendapatkan kedudukan yang sama.³⁹

6) Pacta Sunt Servanda

Ketika secara sah sebuah kontrak dibuat akan memiliki kekuatan hukum serta para pihak harus memenuhi kewajiban dari kontrak tersebut.⁴⁰

7) Kepercayaan

Setiap perjanjian yang dibuat akan dipenuhi prestasinya berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat.

8) Perlindungan

Perjanjian yang dibuat seorang debitur maupun kreditur akan mendapatkan perlindungan oleh hukum.⁴¹

2. Wanprestasi

Wanprestasi (cidera janji) yaitu tidak terpenuhinya kewajiban pada isi kontrak. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai alpa, lalai, ingkar janji, atau cidera janji, yang merupakan suatu kesalahan pihak berutang, baik disengaja atau tidak disengaja. Didalam suatu kontrak pihak berutang dinyatakan wanprestasi jika, dinyatakan lalai memenuhi

³⁹ Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019), 67–70.

⁴⁰ Amalia, *Hukum Perikatan*, (Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press, 2013), 20.

⁴¹ Salim H. S., *Hukum kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 13–14.

kewajiban atau prestasinya dan Jika telah melampaui ketentuan ketetapan waktu yang ditentukan dalam kontrak.⁴²

Wanprestasi sendiri terbagi dalam dua macam, yaitu total dan sebagian. Wanprestasi total, seorang debitur tidak melakukan kewajibannya, sedangkan wanprestasi Sebagian, seorang debitur melakukan prestasi tetapi tidak sesuai atau di tunda.⁴³ Pasal 1238 Burgerlijk Wetboek menyebutkan:

“si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu tertentu”.

Pernyataan “lalai” adalah bentuk upaya untuk pihak kreditur melakukan tindakan somasi kepada debitur untuk menegaskan kapan dapat memenuhi prestasinya dan ketika hal tersebut dilaksanakan maka debitur dianggap lalai.⁴⁴

Tindakan melawan hukum akan menciptakan akibat hukum, isitlah “akibat hukum” sendiri diartikan pada akibat tindakan yang disepakati oleh para pihak. Tindakan melawan hukum ialah subyek hukum melakukan tindakan terhadap akibat yang disebabkan oleh kejadian tertentu. Atas wanprestasi yang terjadi, setiap sanksi terdapat pada pasal 1243 KUHPerduta yang dapat diartikan sebagai penggantian

⁴² Endro Martono, and Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Kontrak dan Perkembangannya*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), 88-89

⁴³ Nur Azza Morlin Iwanti, Taun, Akibat hukum wanprestasi serta upaya hukum wanprestasi berdasarkan undang-undang yang berlaku, No. 2, (Desember 2022), 348,

⁴⁴ Endro Martono, and Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Kontrak dan Perkembangannya*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), 89-90

biaya, bunga serta kerugian akibat wanprestasi. Ganti rugi sendiri memiliki arti yang berbeda, yaitu rugi, dan bunga. Rugi dapat diartikan sebagai suatu kerugian yang diakibatkan kerusakan dari barang pinjaman, sedangkan bunga sendiri diartikan sebagai kerugian diakibatkan oleh kegagalan mendapatkan keuntungan yang telah kreditur prediksi.⁴⁵

Ketika pihak debitur telah melakukan wanprestasi, pada umumnya pihak kreditur dapat meminta pertanggung jawaban pertama, pembatalan suatu kontrak. Kedua, pembatalan kontrak yang disertai dengan ganti rugi. Ketiga, pemenuhan prestasi.⁴⁶

3. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum (Soerjono Soekanto) hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Efektivitas hukum dalam Tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, dilihat dari apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuan atau tidak.⁴⁷

Berfungsi atau efektifnya suatu hukum haruslah memenuhi ketiga unsur kaidah yaitu kaidah hukum berlaku secara yuridis, sosiologis dan

⁴⁵ Nur Azza Morlin Iwanti, Taun, Akibat hukum wanprestasi serta upaya hukum wanprestasi berdasarkan undang-undang yang berlaku, No. 2, (Desember 2022), 349,

⁴⁶ Endro Martono, S.H., M. Hum., and Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum., Hukum Kontrak dan Perkembangannya, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), 92-93

⁴⁷ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, Vol 6, (Januari 2022), 52.

filosofis. Faktor yang mempengaruhi efektivitas dan berfungsinya dalam masyarakat diantaranya faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, dan masyarakat.

a. Faktor hukum

Hukum berfungsi memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Kepastian hukum bersifat konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.

b. Faktor penegak hukum

Meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum yaitu aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional.

c. Faktor sarana dan fasilitas

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

d. Faktor masyarakat

Kesadaran hukum dalam masyarakat belumlah merupakan proses sekali jadi, melainkan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap. Dalam masyarakat maju orang yang taat pada hukum karena memang jiwanya sadar bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum bertujuan baik untuk mengatur masyarakat secara baik, benar dan adil. Sebaliknya masyarakat tradisional Mereka taat pada hukum bukan karena keyakinannya secara langsung bahwa hukum itu baik atau karena mereka memang membutuhkan hukum melainkan mereka patuh pada hukum lebih karena dimintahkan bahkan dipaksakan oleh para pemimpin (formal atau informal) atau karena perintah agama atau kepercayaan.⁴⁸

4. Akad Jaminan (*Kafalah*)

a. Jaminan (*Kafalah*)

1) Pengertian *Kafalah*

Kafalah secara etimologi berarti الضمان (jaminan), الحماله (beban), dan الزعامة (tanggungan). Secara terminologi, menurut para ulama fikih selain mazhab Hanafi, *kafalah* didefinisikan sebagai “Penggabungan dua tanggungan dalam hal tuntutan dan utang.” Definisi lainnya menyebutkan bahwa *kafalah* adalah “Jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁴⁸ Orlando, Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia, 55–57.

ketiga, yaitu kreditur atau pihak yang diberikan hutang (*makful lahu*), untuk memastikan pemenuhan kewajiban pihak kedua, yakni debitur atau pihak yang berhutang (*makful 'anhu/ashil*).”

Pada asalnya, *kafalah* memiliki makna yang sepadan dengan *dhamman*, yaitu penjaminan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Namun dalam perkembangannya, *kafalah* lebih identik dengan *kafalah al-wajhi* (jaminan diri atau *personal guarantee*), sementara *dhamman* lebih merujuk pada jaminan dalam bentuk barang atau harta benda.

Dalam buku “*Ekonomi Syariah Versi Salaf*”, *Kafalah* didefinisikan secara lebih sistematis sebagai kemampuan untuk memenuhi hak yang menjadi kewajiban pihak lain. Kemampuan ini dapat berupa tanggung jawab dalam menyediakan barang yang dijamin atau menghadirkan seseorang yang memiliki kewajiban terhadap pihak lain. Buku tersebut juga merangkum konsep *kafalah* ke dalam tiga kategori utama, yaitu: pertama, *kafalah* adalah suatu akad yang menyatakan kemampuan seseorang untuk menanggung atau melunasi hutang pihak lain jika pihak tersebut tidak mampu memenuhi kewajibannya. Kedua, *kafalah* sebagai akad yang ada di dalamnya berisi kemampuan seseorang untuk menanggung hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada terdakwa dengan menghadirkan dirinya yang dikenal sebagai *Kafalah An-Nash*. Ketiga, *Kafalah*

adalah akad yang memuat kemampuan seseorang untuk mengembalikan *'ain madhmunah* kepada pihak yang berhak menerimanya.⁴⁹

2) Dasar Hukum *Kafalah*

a) Surah Yusuf (12): 72

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: “Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala raja, dan siap yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.⁵⁰”

Dalam tafsir Aisarut disebutkan bahwa para pembantu raja menjawab, “Kami sedang mencari bejana minum milik raja. Sebagai imbalan, siapapun yang menemukan akan menerima hadiah berupa makanan seberat beban unta.” Pemimpin mereka pun menegaskan pernyataan tersebut dengan berkata, “Aku menjamin janji.”

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁴⁹ Zahrawani, “Penggunaan Identitas Orang Lain Dalam Pengajuan Pinjaman Modal Usaha Di PNM MEKAAR Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Pematang Seleng, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhan Batu) Semester Genap 1446 H/2025 M” (Skripsi Uin Suska Riau, 2025),” 7–8.

⁵⁰ Departemen Agama kementerian Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Jabal Raudhah Jannah, 2009), 360

b) Hadist

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ أَوْ طَلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ قَالَ اشْفَعُوا تُؤَجَّرُوا وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَيَّ لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu ‘Ashim dari Yazim bin Abi ‘Ubaid dari Salamah bin Al-Akwa’ radliallahu’anhu bahwa Nabi shallallahu’alaihi wasallam dihadirkan kepada Beliau satu jenazah agar dishalatkan. Maka Beliau bertanya: “Apakah orang ini punya hutang? Mereka berkata: Tidak”. Maka beliau menshalatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah lain kepada beliau, maka beliau bertanya kembali: Apakah orang ini punya hutang? “Mereka menjawab: Ya”. Maka beliau bersabda: Shalatilah saudaramu ini. Berkata, Abu Qatadah: Biar nanti aku yang menanggung hutangnya. Maka beliau shlallallahu’alaihi wasallam menshalatkan jenazah itu. (HR.Bukhari).

51

c) Rukun dan Syarat *Kafalah*

Sebagaimana disebutkan dalam beberapa literatur

fikih, rukun dan syarat *kafalah* terdiri atas:

- 1) Pihak penjamin/penanggung (*kafil, dhammin, za'im*), harus memenuhi syarat, yaitu telah dewasa (*baligh*), berakal sehat, memiliki hak penuh dalam melakukan

⁵¹ Zahrawani, “Penggunaan Identitas Orang Lain Dalam Pengajuan Pinjaman Modal Usaha Di PNM MEKAAR Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Pematang Seleng, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhan Batu), Semester Genap 1446 H/2025 M” (Skripsi Uin Suska Riau, 2025),” 9-10.

tindakan hukum terkait harta, serta secara sukarela (*ridha*) menerima tanggungan *kafalah* tersebut.

- 2) Pihak yang berhutang/ yang dijamin (*makful 'anhu, ashil, madhmun'anhu*), dengan syarat harus mampu menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin serta diketahui oleh penjamin.
- 3) Pihak yang berpiutang/ yang menerima jaminan (*makful lahu, madhmun lahu*), syaratnya yaitu diketahui identitasnya, dapat dihadirkan pada waktu akad atau memberikan kuasa dan berakal sehat.
- 4) Objek jaminan (*makful bih, madhmun bih*), merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang (*ashil*), baik berupa utang, benda, orang maupun pekerjaan. Jaminan tersebut harus dapat dilaksanakan oleh penjamin, merupakan piutang yang mengikat dan hanya dapat dihapus melalui pembayaran atau pembebasan, serta memiliki nilai, jumlah dan spesifikasi yang jelas. Selain itu, objek jaminan tidak boleh bertentangan dengan *syari'ah* (diharamkan)
- 5) *Lafadz* disyaratkan keadaan *lafadz* ijab dan qabul harus mengandung makna jaminan secara jelas.⁵²

⁵² Zahrawani, "Penggunaan Identitas", 10–11.

d) *Macam-macam Kafalah*

1) *kafalah* dengan jiwa.

Disebut juga sebagai jaminan muka, yaitu komitmen *kafil* untuk menghadirkan orang yang ditanggung kepada *makhul lahu*. Sah apabila seseorang mengatakan, “Aku sebagai *Kafil* si fulan untuk (menghadirkan) badan atau wajahnya”, atau “Aku sebagai penjamin, atau “Aku sebagai penanggung”, dan semisalnya. Hal tersebut diperbolehkan apabila menangani perkara yang berhubungan dengan hak manusia.

2) *Kafalah* dengan harta

Pertama, *kafalah bid-dain*. Komitmen kewajiban pembayaran utang yang menjadi tanggung jawab orang lain. Dalam perkara utang, diisyaratkan ialah, utang tersebut dinyatakan benar adanya pada saat terjadinya transaksi jaminan dan status barang diketahui, karena tidak sah apabila statusnya tidak diketahui

Kedua, *kafalah* dengan barang atau *kafalah* dengan penyerahan, yaitu komitmen untuk

menyerahkan barang tertentu yang ada di tangan orang lain.⁵³

e) *Kafalah* berdasarkan pelaksanaannya

- 1) *Kafalah bin nafs*, yaitu akad memberikan jaminan atas diri. Contohnya dalam praktik perbankan adalah seorang nasabah yang dapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat walaupun bank secara fisik tidak memegang barang apapun, tetapi berharap tokoh dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan.
- 2) *Kafalah bin maal*, merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang
- 3) *Kafalah bi-taslim*, biasa dilakukan untuk menjamin pengambilan atas barang yang disewa, pada waktu masa sewa terakhir.
- 4) *Kafalah al-munajazah*, merupakan jaminan mutlak uang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan tertentu, salah satu bentuknya adalah pemberian jaminan dalam bentuk jaminan prestasi

- 5) *Kafalah al-mutlaqah*, merupakan bentuk jaminan penyederhanaan dari *kafalah al-munajazah*, baik oleh industri perbankan ataupun asuransi.⁵⁴



⁵⁴ Alawiyah dan Kamal, "Konsep Tanggung Jawab Kolektif dalam Akad Kafalah Analisis Tafsir Ahkam dan Aplikasinya di Era Modern," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4 no 1, 73.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan ialah pendekatan deskriptif sosiologi, yaitu pendekatan yang menggambarkan sesuatu yang ada pada sosial masyarakat. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, artinya suatu penelitian yang mengkaji konsep perilaku hukum secara nyata yang dialami masyarakat dan jenis penelitian ini disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis.⁵⁵

B. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian yang diambil peneliti yaitu di Desa Garahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Alasan peneliti dikarenakan terdapat hal menarik untuk diteliti dimana suatu perjanjian pinjam nama sebagai metode pinjaman bank tidak memiliki perlindungan yang jelas bagi pemilik nama ketika pihak ketiga melakukan tindakan wanprestasi serta kurang kesadaran pihak pemilik untuk mencantumkan perjanjian secara tertulis. Bukan hanya kurangnya kesadaran mencantumkan perjanjian secara tertulis akan tetapi kurangnya pemahaman masyarakat dalam praktik perjanjian yang memiliki perlindungan bagi mereka yang melakukan perjanjian.

⁵⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: mataram University Press, 2020), 80

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ialah narasumber guna memperolehnya data berkaitan dengan penelitian yang diteliti.⁵⁶ Subyek penelitian yang dijadikan informan yaitu pihak pemilik identitas, pihak peminjam identitas, dan pihak paham hukum

No	Pihak kedua (Korban)
1	Ibu Hartatik
2	Ibu Suti Aryana
3	Ibu Ucik Diana Sari
No	Pihak Ketiga (Pelaku)
1	Ibu Rita
2	Ibu Tyas Yuniasih
No	Pihak yang paham hukum (Kepala Dusun Garahan Jati)
1	Bapak Zainuddin

D. Teknik Pengumpulan Data

Proses ini terkesan sederhana tetapi kompleks. Pengumpulan data adalah langkah utama yang terdapat pada penelitian guna mendapatkan data sesuai realita.⁵⁷ Dalam hal ini observasi, wawancara serta dokumentasi yang peneliti gunakan. Observasi dilakukan untuk pengamatan atau meninjau suatu objek penelitian apakah yang terjadi sesuai dengan aturan. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan

⁵⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 47

⁵⁷ Tim Penyusun, 48

informasi akurat secara lisan dari para subyek terkait apa saja yang subyek ketahui dan wawancara dilakukan secara terstruktur. Dokumentasi dilakukan sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan observasi serta wawancara guna mendapatkan data akurat di lapangan.

E. Analisis Data

Bagian ini menjelaskan terkait prosedur untuk menggambarkan bagaimana pengolahan data yang peneliti lakukan.⁵⁸ Peneliti melakukan beberapa langkah untuk dapat menganalisis data dengan baik. Langkah pertama dilakukannya observasi, wawancara serta dokumentasi sebagai bentuk pengumpulan data. Langkah kedua mengelompokkan data sehingga dapat mempertegas ataupun fokus dan mendapatkan pokok temuan. Langkah ketiga penyajian data yang dimana peneliti menggambarkan keseluruhan data yang telah dikelompokkan. Langkah keempat penarikan kesimpulan sebagai bentuk pengecekan keakuratan dari sebuah penelitian yang peneliti jalani.

F. Keabsahan Data

Berisikan upaya dari peneliti guna mendapatkan keabsahan pada setiap data temuan di lapangan.⁵⁹ Pada penelitian ini bertujuan mendapatkan data sesuai realita dan sah yaitu menerapkan metode

⁵⁸ Nur Solikin., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Cv. Penerbit Qiara Media, 2021), 119-120

⁵⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 48

trangulasi yaitu mendapatkan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi.

G. Tahap-tahap penelitian

Memperjelas terkait rencana yang ingin dilakukan pada penelitian, berawal dari penelitian terlebih dahulu, sampai pada penulisan skripsi.⁶⁰

1. Tahap pra lapangan

Merencanakan penelitian yang akan diteliti mulai dari pembuatan proposal sampai pada apa saja yang dibutuhkan dalam studi lapangan. Hasil dari pra lapangan yaitu peneliti mendapatkan judul yang akan diangkat beserta telah mendapatkan persetujuan untuk melakukan wawancara kepada beberapa narasumber sebagai informan guna mendapatkan suatu informasi yang sesuai dengan judul dari penelitian.

2. Tahap penelitian lapangan

Terjun langsung ke lapangan sebagai bentuk tahapan pengumpulan data dari beberapa informan. Peneliti telah mendapatkan informasi dari beberapa informan diantaranya Ibu Hartatik, Ibu Suti Aryana, dan Ibu Ucik Diana Sari selaku pihak korban (pemilik identitas) serta Ibu Rita, Ibu Tyan Yuniasih selaku pihak pelaku (peminjam identitas) dan Bapak Zainuddin

⁶⁰ Tim penyusun, 48

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambar Obyek Penelitian

Desa Garahan Kecamatan Silo merupakan salah satu desa di Kabupaten Jember yang menggantungkan hidup pada pekerjaan sebagai wirausaha, di Desa Garahan mayoritas pelaku wirausaha adalah seorang perempuan yang dimana dengan tujuan untuk menambah pemasukan sehari-hari serta membantu kepala keluarga untuk menambahkan penghasilan. Pekerjaan wirausaha sangatlah cocok bagi perempuan yang sudah menjadi seorang ibu karena dengan membuka usaha di rumah bisa memantau keluarganya tanpa harus memikirkan terjadi sesuatu hal yang terjadi pada keluarganya. Bagi seorang wirausaha dengan melakukan usaha tidak setiap hari mendapatkan penghasilan yang bisa mencukupi sebagai modal usaha maupun kebutuhan sehari-hari sehingga solusi untuk memenuhi kebutuhannya ialah dengan melakukan pinjaman.

Desa Garahan Kecamatan Silo ini memiliki luas wilayah 1.600 Ha
-+ dengan batas wilayah sebagai berikut:

Utara : Desa Sumberjati

Timur : Desa Sidomulyo

Selatan : Desa Silo

Barat : Desa Sumberjati

Secara garis besar hal ini supaya dapat menggambarkan penduduk desa Garahan mengenai pengelompokan berdasarkan jenis kelamin.

Supaya lebih mudah untuk memahami klasifikasi penduduk Desa Garahan, oleh karena itu peneliti akan menggambarkan dalam bentuk tabel dibawah ini,

Tabel 4.1

Klasifikasi Penduduk Desa Garahan, Kecamatan Silo, kabupaten Jember

No	Uraian	Keterangan
1	Laki-laki	5248
2	Perempuan	7952
3	Jiwa	13.200

B. Penyajian Data dan Analisis Data

1 Faktor Terjadinya Wanprestasi Pada Penggunaan Nama Orang Lain sebagai Metode Pinjaman

Wanprestasi sering kali terjadi pada perjanjian, wanprestasi disebabkan dari beberapa faktor yang ada di Desa Garahan yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal sendiri terjadi karena diri pribadi pihak yang melaksanakan perjanjian, yang terjadi di masyarakat Desa Garahan berdasarkan hasil temuan peneliti; (1) kelalaian dari pihak peminjam yang tidak memiliki iktikad baik dan hilangnya rasa tanggung jawab dikarenakan yang tercantum pada perjanjian adalah identitas milik orang lain yang dipinjam namanya; dan (2) lebih memilih menggunakan uang untuk memenuhi kebutuhan

pribadi daripada membayar hutang. Sedangkan faktor eksternal disebabkan hal-hal diluar kendali para pihak, dalam hal ini yang peneliti temukan di Desa Garahan yaitu pihak peminjam identitas terkena PHK (pemutusan hubungan kerja).

Terkait demikian guna terhindarnya dari wanprestasi maka pembuatan perjanjian secara tertulis sangat dianjurkan, meski begitu mayoritas masyarakat masih belum paham mengenai tata cara dalam pembuatan perjanjian tertulis sehingga masyarakat menganggap perjanjian tertulis terkesan rumit.

Perjanjian lisan yang terjadi di Desa Garahan banyak menimbulkan tindakan wanprestasi terutama dalam hal perjanjian pinjam meminjam identitas pihak lain (pinjam nama). Perjanjian tersebut yaitu perjanjian pinjam-meminjam uang antara pihak koperasi (*PNM Mekaar/pihak pertama*) dan debitur (pihak kedua), yang mana pihak debitur bukan orang yang menggunakan uang pinjaman, tetapi pihak lain yang namanya dipinjam oleh pihak ketiga selaku pengguna dana pinjaman. Pihak pemilik identitas bersedia bertanggung jawab atau menjamin akan memenuhi prestasi dikarenakan identitasnya telah terdaftar secara administratif di pihak *PNM Mekaar* sebagai debitur. Antara pihak kedua dan pihak ketiga melakukan kesepakatan tersendiri diluar perjanjian yang dibuat dengan pihak pertama (kreditur). Perjanjian tersebut dilakukan dilakukan secara lisan atas dasar rasa kepercayaan. Tanpa adanya barang pribadi sebagai jaminan

maka pihak ketiga akan menganggap tidak serius dalam melaksanakan perjanjian.

Hal tersebut adalah bentuk faktor internal yang dilakukan secara sengaja untuk tidak memenuhi prestasinya, yang dilakukan oleh pihak pelaku membuat pihak korban khawatir dikarenakan identitas yang terdaftar dalam data adalah identitas pihak korban, sehingga dalam hal ini selaras dengan keterangan Ibu Hartatik selaku korban (pemilik identitas), yang menerangkan bahwa:

“perjanjian dilakukan dengan lisan tanpa adanya barang jaminan. Nama yang terdaftar di perjanjian tertulis adalah si pemberi pinjam nama, jadi semisal si peminjam nama ini tidak membayar sebagai gantinya si pemberi pinjam nama menjamin dirinya untuk bertanggung jawab.”⁶¹

Dari keterangan narasumber diatas dapat diartikan bahwa pelaksanaan perjanjian antara pihak pemilik identitas dengan pihak peminjam identitas dilakukan secara lisan dan bermodalkan rasa kepercayaan. Ketika peminjam identitas tidak melaksanakan kewajibannya, maka yang bertanggung jawab secara penuh ialah pihak pemilik identitas dan otomatis menjaminkan dirinya untuk melakukan pemenuhan prestasi. Hal tersebut dikarenakan identitas yang terdaftar dalam perjanjian adalah identitas dari pihak korban (pemilik identitas), sehingga pada saat terjadi tindakan wanprestasi

⁶¹ Hartatik, diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 Januari 2025

pihak pemilik identitas diharuskan menjaminan dirinya untuk memenuhi prestasi pihak peminjam identitas.

Tindakan tersebut pihak peminjam tidak melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya, sehingga pihak pemilik identitas yang harus bertanggung jawab akan kelalaian maupun kesengajaan dari pihak peminjam identitas dan tindakan tersebut tergolong pada faktor internal yang memang disebabkan dari kesengajaan ataupun kelalaian, selain itu ada faktor eksternal yang disebabkan dari hal-hal diluar kendali para pihak seperti terkena PHK. Pihak peminjam memiliki niat untuk melaksanakan kewajiban akan tetapi terkendala pemutusan kerja sehingga berdampak pada hilangnya mata pencaharian, sehingga pihak peminjam mengalami kesulitan untuk membayar hutang tepat pada waktu yang sudah disepakati. Hal tersebut selaras dengan keterangan dari Ibu Rita selaku pihak peminjam identitas yang terkena PHK, yang menerangkan bahwa:

“waktu masih bekerja dapat menyanggupi membayar hutang tepat waktu tapi setelah terkena PHK sulit untuk tepat waktu sampai harus minta keringanan waktu.”⁶²

Dari keterangan narasumber diatas dapat diartikan bahwa pihak peminjam identitas memiliki niat untuk melaksanakan kewajiban tepat waktu akan tetapi terkendala PHK. Terjadinya PHK yang dialami oleh salah satu pihak akan mengakibatkan hilangnya mata pencaharian,

⁶² Rita, diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 Januari 2025

karena pekerjaan tersebut menjadi patokan untuk dapat membayar hutang.

Setiap kendala atau situasi yang dialami harus mengedepankan tanggung jawab seperti pemenuhan prestasi, dikarenakan adanya kesepakatan pada perjanjian yang dibuat. Kesepakatan ini bersifat wajib serta tidak dapat dihindari, hal ini selaras dengan pendapat Ibu Suti Aryana selaku korban (pemilik identitas) yang menerangkan bahwa:

“ketika sudah sepakat haruslah dilakukan sampai selesai, karena sudah mengikat dan punya tanggung jawab untuk membayar.”⁶³

Dalam keterangan narasumber dapat diartikan bahwa semua hal yang sudah disepakati harus dipenuhi karena perjanjian tersebut bersifat mengikat dan bertanggung jawab untuk melaksanakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti berpendapat bahwa jika dalam konteks tanggung jawab untuk pemenuhan prestasi tidak ada pembeda antara perjanjian tertulis maupun lisan, karena setiap perjanjian bersifat mengikat bagi para pihak untuk memenuhi kewajibannya. Kedua belah pihak akan dituntut memiliki iktikad baik dalam memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan, unsur iktikad baik harus ada sejak sebelum dibuatnya kesepakatan (proses negosiasi) hingga berakhirnya kesepakatan (pemenuhan prestasi).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁶³ Suti Aryana, diwawancarai oleh penulis pada tanggal 13 Januari 2025

Dalam mengantisipasi tindakan wanprestasi maka perjanjian dianjurkan secara tertulis, dikarenakan dalam perjanjian yang dibuat dapat dicantumkan klausula-klausula sehingga akan memberikan kejelasan bagi kedua belah pihak. Ketika perjanjian dibuat secara tertulis maka faktor internal maupun eksternal akan minim terjadi, adanya beberapa faktor tersebut dikarenakan tidak adanya kejelasan dalam isi perjanjian yang dibuat

Jika dihubungkan dengan *akad kafalah* dengan jiwa (*Kafalah bin An-Nafs*) memiliki relevansi, dalam pengertiannya *kafalah bin an-nafs* adalah akad penjaminan dimana penjamin (*kafil*) bertanggung jawab akan urusan hutang dari orang yang dijamin (*makful 'anhu*) kepada pihak yang berhak (*makful lahu*). Dalam praktiknya, penjamin tidak menjaminkan harta, melainkan bertanggung jawab dari pihak yang dijamin, karena dalam kasusnya telah bertentangan dengan nilai dan prinsip dari *kafalah* salah satunya kepercayaan dan tanggung jawab.

Dalam prinsip kepercayaan penjamin tidak selalu bersedia untuk menyetujui dalam pemenuhan prestasi dari pihak yang dijamin, meski dalam hal ini posisi pihak penjamin sebagai nasabah secara perjanjian tertulis yang sudah disepakati harus ikut serta dalam pertanggung jawaban dari pihak peminjam identitas.

Dalam prinsip tanggung jawab sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya, pihak pemilik identitas yang secara formal

bertanggung jawab justru menjadi pihak yang dirugikan meskipun bukan yang menikmati dana pinjaman. Pihak pemilik identitas menganggap bahwa hanya sebagai perantara atau jembatan untuk pihak peminjam identitas dapat melakukan pinjaman uang, sehingga pihak pemilik identitas sering kali ikut tidak bertanggung jawab atas pinjaman tersebut. Hal ini juga menyalahi prinsip yang ada dalam akad *kafalah bin An-nafs*.

Prinsip kepercayaan dan tanggung jawab dalam harusnya adanya kesadaran, persetujuan dan niat baik dari semua pihak yang terlibat. Dalam kasus wanprestasi menunjukkan kegagalan dalam menerapkan prinsip *kafalah* sehingga menciptakan masalah hukum dan sosial yang serius. Penguatan edukasi hukum, transparansi, mekanisme verifikasi identitas dan unsur kehati-hatian sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan dan efektivitas dari akad *kafalah* dalam praktik pembiayaan mikro seperti *PNM Mekaar*.

2. Pandangan Sosiologi Hukum Mengenai Tindakan Wanprestasi

a. Hukum dan Sistem Sosial Masyarakat

Sistem sosial akan selalu ada di setiap wilayah yang dihuni, dengan adanya sistem sosial menciptakan ikatan atau hubungan baik dengan masyarakat lainnya. Kebermanfaatan hubungan baik secara aspek sosial penting dimiliki bagi setiap masyarakat, akan tetapi hubungan antara masyarakat di pedesaan perkotaan ada perbedaan yang cukup signifikan.

Masyarakat pedesaan dalam hidup bermasyarakat memiliki ikatan perasan batin yang kuat dengan kata lain masyarakat pedesaan adalah makhluk sosial. Sistem kehidupan pedesaan dilakukan berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan yang menjelaskan ciri-ciri sosial.

Sistem sosial masyarakat pedesaan merupakan bentuk bahwa masyarakat dengan mudah mendapatkan relasi atau hubungan baik dengan masyarakat lainnya, berbeda dengan masyarakat perkotaan yang pada dasarnya tidak saling mengenal serta dapat mengatasi sendiri tanpa bergantung dengan orang lain, masyarakat perkotaan disebut dengan manusia perorangan atau individualis. Masyarakat perkotaan mayoritas paham hukum masih memikirkan resiko yang akan terjadi ketika memberikan pinjaman, sehingga masyarakat perkotaan ada unsur kehati-hatian dalam bertindak, sedangkan masyarakat pedesaan yang minim literasi akan hukum tidak memikirkan impact yang didapatkan di kemudian hari. Acuannya adalah rasa kekeluargaan antar makhluk sosial lainnya sehingga dapat memicu terjadinya wanprestasi.

Penerapan sistem kekeluargaan masih menjadi acuan utama seperti kasus yang terjadi di Desa Garahan pada perjanjian lisan mengenai pinjam-meminjam identitas, perjanjian ini memiliki potensi melakukan tindakan

wanprestasi yang dilakukan oleh pihak peminjam identitas. Penerapan sistem tersebut sangat lumrah terjadi di daerah pedesaan, sehingga hal ini selaras dengan pendapat Ibu Hartatik selaku pihak korban (pemilik identitas) yang menerangkan bahwa:

“saling tolong-menolong di masyarakat masih sering terjadi, seperti memberi pinjam nama ke orang lain untuk pinjaman. Masyarakat percaya ketika menolong orang akan ada timbal balik.”⁶⁴

Dalam hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat pedesaan masih kental dengan sistem kekeluargaan sehingga menciptakan rasa saling tolong menolong, contohnya seperti memberikan pinjam identitas untuk melakukan pinjaman. Masyarakat menganggap ketika menolong orang lain akan mendapatkan timbal balik.

Sistem kekeluargaan yang diterapkan oleh masyarakat akan menciptakan dampak wanprestasi dari salah satu pihak dikarenakan pada perjanjian lisan memiliki kelemahan tersendiri, sehingga tidak disarankan untuk diterapkan. Tingginya tingkat resiko wanprestasi didasarkan pada perjanjian lisan yang tidak dapat mencantumkan klausula-klausula yang seharusnya dapat meringankan beban dari pemilik identitas, hal ini selaras dengan keterangan dari Bapak

⁶⁴ Hartatik, diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 Januari 2025

Zainuddin selaku tokoh masyarakat yang paham hukum (Kepala Dusun Garahan Jati) yang menerangkan bahwa:

“setiap perjanjian haruslah dibuat tertulis untuk memperjelas apa yang diperjanjikan, perjanjian jika dibuat tertulis bisa mencantumkan barang pribadi sebagai bentuk jaminan dan meringankan ketika salah satunya wanprestasi.”⁶⁵

Berdasarkan keterangan narasumber dapat diartikan bahwa keharusan dibuatnya perjanjian tertulis guna terhindar dari resiko-resiko yang akan terjadi serta meringankan pemilik identitas ketika terjadi wanprestasi.

Berdasarkan pembahasan diatas peneliti berpendapat bahwa sistem sosial sangat berpengaruh bagi kehidupan mulai dari pribadi maupun sosial. Memberikan pinjam identitas secara sukarela memiliki keuntungan dan kerugian tersendiri, keuntungannya dapat mempererat silaturahmi dan memperkuat sistem kekeluargaan antar sesama sedangkan kerugiannya pihak yang memberikan bantuan tidak memikirkan resiko dan ketika pihak peminjam identitas melakukan wanprestasi maka yang bertanggung jawab penuh prestasinya adalah pihak korban (pemilik identitas).

b. Pendidikan Hukum

Pendidikan hukum bertujuan untuk menciptakan kesadaran hukum serta sebagai fondasi penting dalam

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁶⁵ Zainuddin, diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 Januari 2025

memahami sistem hukum negara, setiap individu dapat memahami dasar-dasar hukum, hak, dan kewajiban mereka serta prosedur yang harus diikuti. Adanya pendidikan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum dapat dilihat dari indikator yang ada salah satunya pengetahuan tentang peraturan-peraturan (*law awareness*).

Realitanya pendidikan hukum pada masyarakat di Desa Garahan masih minim, dikarenakan tidak adanya pendidikan informal. Pendidikan informal dapat berupa penyuluhan dan edukasi dari masing-masing kepala dusun. Tanpa adanya edukasi melalui pendidikan informal akan berdampak pada ketidaktaatan akan hukum semakin melonjak, sehingga pendidikan informal sangatlah penting pada lingkungan masyarakat yang notabene minim pendidikan hukum. Hal ini selaras dengan keterangan Ibu Ucik Diana Sari selaku korban (pemilik identitas), yang menerangkan bahwa:

“masyarakat tidak tau hukum karena masih banyak yang belum pernah sekolah, paham hukum ketika terjadi masalah yang bertentangan, karena ada pihak yang mengedukasi.”⁶⁶

Berdasarkan keterangan narasumber dapat diartikan bahwa masyarakat minim pemahaman hukum karena belum mendapatkan pendidikan formal (sekolah), masyarakat paham

⁶⁶ Ucik Diana Sari, diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 Januari 2025

hukum ketika terjadi sengketa dikarenakan pada saat sengketa ada individu yang paham hukum memberikan edukasi akan hukum.

Edukasi hukum memang diperlukan bagi masyarakat di Desa Garahan karena faktor pendidikan formal yang tidak terpenuhi menjadikan masyarakat kesulitan dalam memahami bagaimana jalan kerja sistem hukum tersebut. Pendidikan informal dapat berupa edukasi yang disampaikan oleh individu yang paham hukum, dalam hal ini kepala dusun sebagai orang yang memiliki paham hukum. Edukasi yang disampaikan dapat berupa tata cara pembuatan perjanjian tertulis, sanksi ketika melakukan wanprestasi dan lain sebagainya. Ketika edukasi tersebut diterapkan oleh masyarakat maka tidak ada lagi yang menggunakan perjanjian lisan.

Edukasi tersebut sangatlah perlu disampaikan guna meminimalisir kerugian yang didapatkan oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, selaras dengan keterangan dari Bapak Zainuddin selaku masyarakat paham hukum (Kepala Dusun Garahan Jati) yang menerangkan bahwa:

“Edukasi terhadap masyarakat sangat penting karena tidak semua pernah bersekolah, adanya edukasi supaya terhindar dari hal-hal yang bertentangan.”⁶⁷

Berdasarkan keterangan dari narasumber dapat diartikan bahwa edukasi terhadap masyarakat sangat diperlukan guna terhindarnya dari resiko, minimnya pemahaman hukum yang dialami oleh masyarakat disebabkan tidak terpenuhinya pendidikan formal sehingga edukasi adalah salah satu cara agar masyarakat paham akan hak dan kewajibannya terutama pada perjanjian.

Minimnya pengetahuan hukum akan berpengaruh terhadap konsekuensi yang diterima sehingga tidak bisa menjadikan alasan seseorang melakukan wanprestasi. Setiap tindakan mulai dari pemenuhan prestasi sampai sanksi bagi pelaku wanprestasi sudah diatur oleh hukum yang berlaku, sehingga dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa pendidikan informal sangatlah dibutuhkan dalam lingkungan masyarakat bagi individu yang belum pernah merasakan pendidikan formal.

Pendidikan informal termasuk sarana yang bisa didapatkan dengan mudah di lingkungan masyarakat, hal ini juga dapat membangun hubungan sosial antar individu dengan individu lainnya. Dengan adanya pihak yang berperan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat termasuk mencegah suatu resiko yang terjadi di masa mendatang.

c. Kesadaran hukum

Kesadaran hukum adalah pemahaman dari masyarakat tentang peran hukum dalam kehidupan sosial. Kesadaran hukum dapat ditunjukkan dengan kepatuhan hukum yang tinggi, serta memahami hak dan kewajibannya. Kesadaran hukum tidak hanya menjaga kestabilan dalam masyarakat, akan tetapi dapat membangun kepercayaan dengan masyarakat lainnya, sehingga hal tersebut akan memperkuat ikatan sosial antar individu maupun kelompok.

Realitanya pada masyarakat di Desa Garahan masih minim akan kesadaran hukum, setiap perjanjian yang disepakati masih seringkali tidak ditepati. Dengan minimnya kesadaran hukum, akan menciptakan faktor wanprestasi pada perjanjian pinjam-meminjam uang yang melibatkan identitas orang lain salah diantaranya yaitu kelalaian dan kesengajaan. Sehubungan dengan kasus diatas kesadaran hukum masih menjadi problem utama, karena mayoritas masyarakat di Desa Garahan cenderung pada tindakan wanprestasi yang bersifat kelalaian. Kelalaian yang dimaksud dalam kasus ini adalah memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai kesepakatan, sehingga dalam hal ini selaras dengan keterangan dari Ibu Tyas Yuniasi selaku pelaku (peminjam identitas) yang menerangkan bahwa:

“karena hutang termasuk tanggungan jadinya tetap membayar hanya saja tidak tepat waktu seperti lupa”.⁶⁸

Berdasarkan keterangan dari narasumber dapat diartikan bahwa perjanjian yang sudah disepakati harus dipenuhi karena termasuk dari tanggung jawab para pihak, yang dilakukan peminjam tetap membayar akan tetapi tidak sesuai dengan waktu yang sudah disepakati contohnya seperti lupa bahwa di tanggal tersebut ada tanggungan yang harus dibayar.

Pemenuhan prestasi merupakan bentuk para pihak memiliki kesadaran hukum yang tinggi, karena setiap kegiatan atau tindakan ada aturan yang berlaku seperti halnya perjanjian pinjam-meminjam uang yang menggunakan identitas orang lain. Perjanjian ini memiliki kewajiban bagi seseorang untuk melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya.

Seseorang melaksanakan setiap perjanjian mulai dari dilaksanakannya dengan iktikad baik sampai tindakan wanprestasi yang dilakukan ada aturan yang mengatur, sehingga dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa perjanjian yang disepakati harus dilaksanakan dengan iktikad baik, pemenuhan prestasi sebagai bentuk para pihak memiliki iktikad baik dan kesadaran hukum. Perjanjian lisan yang dilakukan tetap sah sebagaimana undang-undang bagi

⁶⁸ Tyas Yuniasih, diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 Januari 2025

pembuatnya, sehingga suatu bentuk kewajiban bagi pihak untuk melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya. Pemenuhan kewajiban adalah salah satu bentuk masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Dalam teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu sistem hukum (substansi hukum yang berlaku), penegak hukum (aparatur yang menjalankan dan menegakkan hukum), sarana atau fasilitas (sumber daya pendukung penegakan hukum) dan masyarakat (kesadaran, sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum), faktor tersebut yang menentukan hukum yang efektif atau berfungsi tidaknya dalam masalah sosial

1) Sistem Hukum (Hukum dan sosial masyarakat)

Dalam segi kondisi, regulasi terkait pinjaman mikro dan perlindungan identitas sudah ada, namun belum sepenuhnya mengakomodasi fenomena penyalahgunaan identitas dalam pinjaman, sehingga menciptakan dampak sosial yaitu antara norma hukum dan norma sosial di masyarakat tidak sesuai, solidaritas dijadikan alat untuk mendorong penerapan penggunaan nama orang lain sebagai bentuk tolong-menolong, meskipun melanggar hukum.

Sistem hukum perlu disesuaikan agar dapat menangani kasus-kasus wanprestasi akibat penyalahgunaan identitas secara

efektif, termasuk sanksi dan mekanisme perlindungan pemilik identitas

2) Penegak hukum (pendidikan dan kesadaran hukum)

Dari segi kondisi, penegak hukum dan aparat *PNM Mekaar* perlu meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam mengidentifikasi dan menangani kasus penyalahgunaan identitas. Oleh sebab itu, pengembangan sumber daya manusia haruslah memadai guna terciptanya penegakan hukum secara adil dan efektif, serta memberikan edukasi kepada masyarakat.

3) Sarana atau fasilitas

Sistem verifikasi identitas di *PNM Mekaar* sudah memadai dan berjalan secara optimal, akan tetapi yang menjadi faktornya adalah pemahaman dari pihak *PNM Mekaar* mengidentifikasi dalam melakukan verifikasi identitas kurang ketat.

4) Masyarakat (Pendidikan dan Kesadaran Hukum)

Rendahnya pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat terkait resiko penggunaan identitas orang lain dan konsekuensi wanprestasi, minimnya pendidikan dikarenakan tidak terpenuhinya pendidikan formal maupun informal. Oleh sebab itu diperlukannya suatu bentuk pendidikan dan penyuluhan hukum yang berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat supaya memahami hak dan kewajiban dalam

pinjaman. Penyuluhan tersebut sebagai bentuk pendidikan informal bagi masyarakat yang tidak terpenuhinya pendidikan secara formal.

Tabel 4.2
Temuan dan Analisis Data

No	Data Analisis	Keterangan
1	Faktor individu yang menyebabkan tindakan wanprestasi	<p>Terjadinya wanprestasi di Desa Garahan dikarenakan faktor-faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan dari kelalaian dan kesengajaan salah pihak yang melakukan perjanjian seperti tidak sesuai dalam pelaksanaan perjanjian, sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh sesuatu hal yang diluar kendali pihak yang melakukan perjanjian seperti tidak stabilnya perekonomian dan terkena PHK (pemutusan hubungan kerja).</p> <p>Perjanjian yang diterapkan sampai sekarang di Desa Garahan adalah perjanjian lisan yang dilakukan dengan dasar kepercayaan. Perjanjian yang hanya didasari rasa kepercayaan juga memiliki potensi terciptanya tindakan wanprestasi karena tidak adanya sesuatu yang mengikat salah satu pihak.</p>
2	Sistem sosial yang dianut masyarakat Desa Garahan	<p>Desa Garahan termasuk pada daerah pedesaan yang masih kental dengan sistem kekeluargaannya, hal ini ditandai dengan memiliki perasaan batin yang kuat antar sesama warga dan memiliki rasa tolong menolong sesama masyarakat. Penerapan sistem kekeluargaan pada perjanjian pinjam identitas memiliki keuntungan dan kerugian tersendiri, keuntungannya dapat mempererat kekeluargaan antar sesama</p>

C. Pembahasan Temuan

1. Faktor Terjadinya Wanprestasi Pada Penggunaan Nama Orang sebagai Metode Pinjaman

Wanprestasi (ingkar janji) ialah perbuatan yang dilakukan debitur untuk tidak memenuhi kewajibannya.⁶⁹ Ada beberapa faktor terjadinya wanprestasi yaitu faktor internal dan eksternal, faktor internal disebabkan dari penyimpangan pada pelaksanaan prosedur, dan kurangnya iktikad baik, sedangkan faktor eksternal berasal dari keadaan diluar kemampuan debitur atau keadaan memaksa (overmacht) seperti tidak stabilnya keadaan ekonomi dan terkena PHK.⁷⁰

Wanprestasi yang disebabkan faktor internal ialah kesalahan yang disebabkan adanya kelalaian, dan kesengajaan. Kesalahan memiliki dua pengertian, secara arti luasnya mencakup unsur kesengajaan sedangkan secara arti sempit meliputi kelalaian. Kesengajaan ialah tindakan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehedaki ketika terjadi kesengajaan tidak dibutuhkan mengenai maksud yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, cukup sebatas tau serta pelaku tetap makukan tindakan tersebut. Kelalaian

⁶⁹ Nur Azza Morlin Iwanti and Taun, Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-undang yang berlaku, VI, no. 2, (Desember 2022), 347.

⁷⁰ Kadek Dwinta Pradnyasar, Johannes Ibrahim Kosasih and Desak Gde Dwi Arini, Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Bebetin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng, 2, no. 2, (Mei 2021), 226.

merupakan suatu tindakan kurangnya rasa kehati-hatian dari para pihak yang dapat merugikan pihak lain.⁷¹

Selain faktor internal yang mencakup kesalahan, kesengajaan, dan kelalaian dari salah satu pihak adapun faktor lain terjadinya wanprestasi yaitu faktor eksternal yang mencakup unsur *Overmatch* (keadaan memaksa), ketentuan tentang *overmatch* ada pada pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara. Pada ketentuan ini memberikan debitur suatu kelonggaran untuk tidak melakukan suatu penggantian biaya ataupun kerugian, dikarenakan suatu keadaan diluar kendali. Keadaan memaksa sendiri dapat diartikan sebagai suatu keadaan dari seorang debitur tidak dapat memenuhi prestasinya yang disebabkan karena adanya suatu kejadian yang berada di luar kekuasaannya seperti bencana alam dan lain-lain.⁷²

Sehubungan dengan penjelasan diatas maka, secara garis besar terjadinya wanprestasi dapat disebabkan dari kelalaian para pihak, *force majeure* (keadaan memaksa), masalah keuangan. Hal ini juga menjadikan beberapa indikator yang dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi dari beberapa faktor yaitu internal dan eksternal.

sehingga peneliti berpendapat bahwa faktor dari internal pada tindakan wanprestasi ialah mencakup pada terjadinya tindakan kelalaian, dari salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban

⁷¹ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan tindak pidana penipuan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 83-84

⁷² Salim H.S, *Hukum Kontrak teori dan Teknik penyusunan kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 101-102

sebagaimana mestinya dan merugikan pihak lain seperti memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai, sedangkan faktor eksternal pada tindakan wanprestasi ialah mencakup terjadinya force majeure (keadaan memaksa) dan masalah keuangan, hal tersebut merupakan faktor yang diluar kesengajaan dari pihak debitur (pelaku) misalnya pihak debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya dikarenakan terkena PHK ataupun menjadi pekerja serabutan, yang pada dasarnya pekerja serabutan adalah pekerjaan yang dibayar harian dan tidak termasuk pekerjaan tetap.

2. Pandangan Sosiologi Hukum Mengenai Tindakan Wanprestasi

a. Hukum dan Sosial Masyarakat

Menurut aristoteles bahwa manusia itu adalah *Zoon Politicon*, dimana dalam hidupnya manusia selalu akan membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini dapat dilihat dari interaksi antara sesama manusia. Reaksi seperti ini akan menimbulkan keinginan dari masyarakat untuk menjadi satu dengan masyarakat lainnya (antar manusia) sehingga menciptakan sosial groups.

Timbal balik berlaku pada setiap interaksi manusia dapat diartikan bahwa setiap manusia satu sama lain saling mempengaruhi, oleh karena itu suatu kelompok sosial memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Setiap warga kelompok tersebut harus memiliki kesadaran bahwa mereka merupakan bagian dari kelompok lainnya.
- 2) Antara warga yang satu dengan warga lainnya memiliki hubungan timbal balik.
- 3) Adanya faktor yang dimiliki oleh warga kelompok itu, sehingga akan menambah hubungan erat antara mereka. Faktor tersebut diantaranya meliputi nasib, kepentingan, tujuan, serta ideologi politik yang sama.

Interaksi sosial yang bersifat dinamis secara bertahap akan berkembang menjadi nilai-nilai sosial seperti konsep abstrak yang ada di alam pikiran masyarakat yang dianggap baik atau tidaknya dalam pergaulan hidup.⁷³

Pada dasarnya, hal tersebut merupakan objek yang menyeluruh dari sosiologi hukum, oleh karena tak ada keraguan lagi bahwa suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial di mana sistem hukum tadi merupakan bagiannya. Setiap keadaan dan dengan cara seperti apa sistem sosial dapat mempengaruhi sistem hukum sebagai subsistemnya serta sampai mana proses mempengaruhi yang bersifat timbal-balik.⁷⁴

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
⁷³ Fithriatus Shalihah., *Sosiologi Hukum*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 57-58

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok sosiologi hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 13-14

Sehubungan dengan penjelasan diatas, suatu interaksi sosial bersifat timbal-balik yaitu satu sama lain saling mempengaruhi serta adanya kesadaran dari masyarakat bahwa setiap kelompok akan menjadi bagian dari kelompok yang bersangkutan. Sosial group atau kelompok sosial suatu interaksi antar sesama manusia akan timbul keinginan menjadi satu dengan masyarakat lain, sehingga peneliti berpendapat bahwa reaksi semacam itu sangat diperlukan bagi manusia karena pada dasarnya manusia akan saling membutuhkan guna memenuhi setiap kebutuhan. Manusia termasuk makhluk sosial yang akan menciptakan dorongan untuk selalu berhubungan dengan orang lain, mulai dari berkomunikasi, bekerja sama, serta antara satu sama lain saling membutuhkan. Makhluk sosial juga memiliki kewajiban untuk memenuhi setiap kebutuhan pribadi guna bertahan hidup sehingga memerlukan bantuan manusia lain.

b. Pendidikan Hukum

Pilar penting dalam mengembangkan sumber daya manusia yaitu pendidikan, tidak hanya mencakup penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan saja tetapi juga penting dalam membangun kesadaran hukum di masyarakat.⁷⁵ Hukum

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
⁷⁵ Siti Qamariatul Waqiah and Syamsul Arifin, Peran Pendidikan Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum pada Masyarakat Tampojung Pergi Waru Pamekasan, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 8 no 1, (2025), 2597

berperan sebagai alat kontrol sosial, yang artinya setiap hubungan dalam masyarakat berkerja untuk menciptakan kestabilan serta perubahan sosial.⁷⁶

Peran penting pendidikan hukum ialah guna membentuk karakter, pendidikan hukum itu sendiri merupakan hak setiap orang. Realisasi hak ini berbenturan dengan asas hukum yang berlaku dalam ranah hukum yaitu asas "*fictie hukum*". Asas tersebut bermakna ketidaktahuan terhadap hukum tidak dapat memaafkan siapapun, sehingga asas "*fictie hukum*" menganggap bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum.⁷⁷

Pendidikan hukum baik formal, non-formal, maupun informal) memiliki peran penting dalam masyarakat, sehingga setiap lembaga pendidikan memiliki fungsi untuk mempertahankan stabilitas ataupun mengubah masyarakat. Hal tersebut dikarenakan lembaga pendidikan adalah tempat proses sosialisasi, akulturasi, dan tempat diperkenalkan ide-ide baru⁷⁸

Pendidikan formal masih dianggap sebagai jalur utama dalam menumbuhkan kesadaran hukum, mengingat sekolah

⁷⁶ Ach. Fadhail, *Membangun Kesadaran Hukum bagi Masyarakat dan Penegak Hukum Agar Tercipta Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, 3, no 1, 2023, 334. <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/hukmy/article/view/3274>

⁷⁷ Gialdah Tapiansari Batubara, Firdaus Arifin and Rika Kurniasari Abdulgani, *Optimalisasi Peningkatan Kesadaran Hukum melalui Pendidikan Hukum Berbasis Komunitas*, 08 no. 01, 2025, 132. <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/pkm/article/view/27624>

⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok sosiologi hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 176

merupakan tempat pertama yang mengenalkan masyarakat kepada hak dan kewajiban sebagai warga negara⁷⁹, akan tetapi secara informal maupun non-formal mempunyai peran membentuk kepribadian, pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Satuan pendidikan non-formal seperti LBH (lembaga bantuan hukum), sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri.⁸⁰

Pendidikan serta sosialisasi merupakan upaya meningkatkan budaya dan kesadaran hukum, penyuluhan merupakan cara yang paling efektif untuk menyebarkan informasi serta edukasi dengan memberikan pemahaman terkait norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku supaya terwujudnya kesadaran hukum di masyarakat. Ada dua cara untuk melakukan penyuluhan yaitu langsung dan tidak langsung. Penyuluhan secara langsung berupa bertatap muka antara pihak penyuluh dan pihak yang disuluh seperti

⁷⁹ Siti Qamariatul Waqiah and Syamsul Arifin, *Peran Pendidikan Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum pada Masyarakat Tambojung Pregi Waru Pamekasan*, Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, 8 no 1, 2025, 2597.

⁸⁰ Nuriah Hanifah and Arin Khairunnisa, *Membangun Karakter Generasi Muda melalui Pendidikan Informal, Formal dan Non-Formal*, 3 no 3, 2023, 22.

sosialisasi, sedangkan penyuluhan tidak langsung dilakukan melalui media elektronik ataupun media cetak.⁸¹

Sehubungan dengan penjelasan diatas bahwa, meningkatkan kesadaran hukum dapat dimulai dari pendidikan hukum. Pendidikan hukum juga berperan penting pada interaksi di masyarakat, supaya menciptakan masyarakat yang patuh hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran. Pendidikan hukum tidak hanya didapatkan pada pendidikan melalui formal, melainkan dapat secara non-formal maupun informal, manfaat pendidikan non-formal, informal supaya setiap anggota masyarakat lebih mudah mengetahui serta paham apa yang menjadi hak, kewajiban serta kewenangannya melalui jalur khusus tanpa harus melalui dengan pendidikan formal (sekolah). Selaras dengan penjelasan diatas, peneliti berpendapat bahwa jika dilihat berdasarkan fungsinya yaitu sebagai sarana pengendali sosial serta sebagai sarana pendidikan masyarakat. Adanya pendidikan hukum guna terciptanya warga negara yang baik, sehingga dengan kehadiran metode pendidikan hukum melalui jalur non-formal dan informal dapat memudahkan masyarakat untuk

mengetahui dan belajar mengenai hak dan kewajiban serta menciptakan tingginya kesadaran hukum pada masyarakat.

c. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah pemahaman dari masyarakat mengenai hukum, baik dalam bentuk aturan ataupun norma sosial.⁸² Menurut Ewick dan Silbey, terbentuknya kesadaran hukum dimuali dari tindakan yang merupakan persoalan dari praktik untuk dikaji secara empiris. Menumbuhkan kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan tantangan tersendiri, karena tidak semua orang memahami atau menyadari pentingnya hukum. Kesadaran hukum sangat diperlukan untuk membentuk masyarakat yang menghargai aturan serta menjadikan hukum sebagai landasan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.⁸³ Rendahnya kesadaran akan hukum bermula dari internal yaitu pendidikan, pola pikir, maupun tanggung jawab. Oleh sebab itu, hakikat terkait perilaku manusia untuk membangun kesadaran hukum tidaklah mudah.⁸⁴

⁸² Gufran and Rostati, *Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menata Kesadaran Hukum Bagi Generasi Muda Kajian Pustaka*, 02 no. 01. 2025, 31

⁸³ Baso Madiong, *Sosiologi Hukum suatu pengantar*, (Makassar: Cv Sah Media Makassar, 2019), 76-77

⁸⁴ Gufran and Rostati, *Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menata Kesadaran Hukum Bagi Generasi Muda Kajian Pustaka*, 02 no. 01. 2025, 32.

Soerjono Soekanto mengemukakan indikator kesadaran hukum. Berikut ini indikator kesadaran hukum diantaranya:⁸⁵

1) Pengetahuan Hukum

Indikator yang tertuju pada pemahaman tentang hukum yang dimiliki oleh seseorang, hal ini mencakup dari berbagai jenis, sistem yang berlaku, proses hukum, hak dan kewajiban hukum.

2) Pemahaman Hukum

Kemampuan individu atau masyarakat selain memiliki pengetahuan hukum, juga mencakup tentang pemahaman hukum guna menerapkan setiap norma hukum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

3) Sikap Hukum

Sikap positif dengan menunjukkan kesadaran hukum yang baik, karena pada dasarnya sikap hukum mengacu pada pandangan, keyakinan serta nilai-nilai individu atau masyarakat pada hukum.

4) Perilaku Hukum

Perilaku hukum adalah tindakan nyata terhadap adanya hukum dan aturan, hal ini mencakup kepatuhan,

partisipasi dalam proses hukum dan penggunaan sarana guna menyelesaikan konflik.

Guna menciptakan indikator dari kesadaran hukum maka diperlukannya suatu penyuluhan tentang hukum yang dilakukan oleh lembaga tertentu seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Penyuluhan adalah salah satu bentuk pengabdian terhadap masyarakat yang berperan penting guna meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat.⁸⁶ Pelayanan konsultasi hukum merupakan bentuk kegiatan penyuluhan yang dapat memberikan suatu solusi bagi masyarakat yang memiliki masalah hukum.⁸⁷

Secara garis besar bantuan hukum ialah bantuan jasa hukum untuk memberikan pendidikan hukum dan bertindak sebagai pendamping.⁸⁸ Kegiatan utama supaya terciptanya masyarakat yang sadar hukum ialah dengan cara penyuluhan, sosialisasi serta konsultasi mengenai hukum, hal tersebut dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH), sebatas tahu dan paham yang dimiliki masyarakat tidaklah cukup untuk mencapai kesadaran hukum, diperlukannya proses lanjutan

⁸⁶ Wira Purwadii, Syakila Pangerapan and Ida Fatimah, *Penyuluhan Hukum Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat di Desa Buku Tenggara Kec. Belang*, 3 no 2 (2023), 1. <https://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/fasya-abdimas/article/view/1058>

⁸⁷ Wira, Syakila and Ida, *Penyuluhan Hukum Akses Bantuan Hukum*, 4

⁸⁸ Miftahuddin, *Analisis Yuridis Sosiologi Peran Lembaga Bantuan Hukum Secara Non Litigasi Demi meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Miskin di Kota Malang*, 28. No 11 (2022), 4782. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/16228/12436>

berupa pemikiran. Ketika kesadaran hukum tercapainya maka norma dan kaidah hukum akan menjadikan pedoman dalam bermasyarakat.⁸⁹

Sehubungan dengan penjelasan diatas bahwa, untuk menciptakan kesadaran hukum pada masyarakat tidak mudah disebabkan semua masyarakat belum tentu memiliki kesadaran, sehingga peran lembaga hukum sebagai pendamping sekaligus memberikan pendidikan hukum sangatlah dibutuhkan guna membangun kesadaran hukum masyarakat. Indikator yang ada adalah petunjuk dari tingkat kesadaran yang dimiliki masyarakat, sehingga dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa untuk membangun kesadaran hukum dari seseorang maupun masyarakat diperlukannya pendampingan dari lembaga hukum, sehingga ketika membuat suatu perjanjian masyarakat paham bagaimana cara membuatnya dengan baik dan benar serta ketika terjadi suatu sengketa masyarakat sudah mengerti bagaimana cara penyelesaiannya. Dengan adanya peran lembaga khusus seperti LBH tidak hanya memberikan bantuan dalam hal penyelesaian sengketa akan tetapi dapat melakukan penyuluhan hukum seperti sosialisasi di setiap desa agar supaya masyarakat

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan di atas tentang analisis terkait tindakan wanprestasi pada penggunaan nama orang lain sebagai metode pinjaman perspektif sosiologi hukum di Desa Garahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember dapat di ambil kesimpulannya sebagai berikut :

- 1 Perjanjian yang dilakukan oleh pihak korban dan pelaku adalah perjanjian lisan, hanya didasarkan rasa kepercayaan dan tidak dapat mencantumkan barang pribadi sebagai bentuk jaminan. Perjanjian secara lisan tetap dinyatakan sah karena tidak bertolak belakang dengan Pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian lisan menurut masyarakat setempat ada suatu perjanjian yang sangat mudah dilakukan tanpa mengeluarkan biaya karena hanya bermodalkan rasa kepercayaan antara kedua belah pihak. Perjanjian lisan memiliki potensi salah satu pihak akan melakukan tindakan wanprestasi di kemudian hari karena perjanjian lisan tidak relevan dengan adanya prinsip kehati-hatian.

Adapun faktor lainnya yang dapat menyebabkan wanprestasi yaitu internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan dari penyimpangan padapelaksanaan prosedur, dan kurangnya iktikad baik, sedangkan faktor eksternal disebabkan dari keadaan diluar

kemampuan debitur seperti keadaan memaksa (*Overmacht*) keadaan ekonomi yang tidak stabil dan terkena PHK

Perjanjian lisan maupun tertulis, faktor internal maupun eksternal yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi tidak dapat menjadi alasan untuk tidak memenuhi prestasi, karena dalam hal pemenuhan prestasi tidak ada pembeda jika dalam konteks tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban (pemenuhan prestasi). Para pihak tetap dituntut untuk memiliki iktikad baik dalam memenuhi hal-hal yang telah diperjanjikan. Unsur iktikad baik ini harus selalu ada sejak sebelum dibuatnya kesepakatan (proses negosiasi) hingga berakhirnya kesepakatan (pemenuhan prestasi).

2. Pandangan secara sosiologi hukum mengenai tindakan wanprestasi yang sudah dijelaskan itu ada 3 (tiga) yaitu mengenai hukum dan sosial masyarakat, pendidikan hukum dan kesadaran hukum.

Pertama, sistem sosial memang berpengaruh bagi kehidupan mulai dari pribadi maupun sosial. Perbedaan antara masyarakat pedesaan dengan perkotaan dapat dilihat dari hubungan sosialnya, masyarakat pedesaan memiliki kecenderungan pada ikatan batin yang cukup kuat untuk saling tolong-menolong, sedangkan masyarakat perkotaan lebih memilih tidak saling mengenal antar sesama dan menganggap setiap permasalahan dapat diatasinya sendiri tanpa memerlukan bantuan orang lain.

Kedua, adanya pendidikan hukum menciptakan warga negara yang baik, perlu adanya pendidikan formal dan informal. Pendidikan formal mengacu pada pendidikan sekolah sedangkan pendidikan informal adalah pendidikan yang didapatkan di lingkungan masyarakat. bagi masyarakat saat ini pendidikan informal sangatlah dibutuhkan dalam lingkungan masyarakat bagi individu yang belum pernah merasakan pendidikan formal, karena Pendidikan informal dapat membangun hubungan sosial antar individu dengan individu lainnya. Dengan adanya pihak yang berperan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat termasuk mencegah suatu resiko yang terjadi di masa mendatang.

Ketiga, minimnya kesadaran hukum disebabkan tidak terpenuhinya pendidikan hukum secara formal. Adanya pendidikan hukum akan menumbuhkan rasa kepatuhan masyarakat, ketika tidak terpenuhinya pendidikan hukum secara formal ada yang namanya pendidikan informal. Pendidikan informal didapatkan dari lingkungan masyarakat ketika ada terjadi suatu sengketa maka akan adanya edukasi yang disampaikan oleh pihak yang paham hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka penulis mempunyai saran kepada para pihak:

- 1 Bagi para pihak untuk melakukan perjanjian selanjutnya seyogyanya dilakukan secara tertulis untuk menghindari suatu resiko yang

dilakukan oleh salah satu pihak. Dengan dilakukannya perjanjian tertulis pihak korban (pemilik identitas) dapat meminta kepada pihak pelaku (peminjam identitas) untuk mencantumkan barang pribadi sebagai bentuk jaminan. Perjanjian lisan sudah tidak relevan lagi bagi masyarakat yang minim kesadaran hukum, sehingga di perjanjian yang akan datang, perjanjian lisan sudah termasuk pada perjanjian yang tidak dianjurkan untuk dilakukan.

- 2 Perlunya pengetahuan akan hukum, sehingga masyarakat mengetahui hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan untuk dilakukan khususnya pada perjanjian pinjam-meminjam uang. Dalam hal ini pihak pemerintah setempat perlu membuat tindakan preventif guna mencegah kejadian sedemikian rupa untuk kesekian kalinya atau bahkan berkelanjutan. Pihak pemerintah setempat juga perlu membuat tindakan repressif guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi, memberikan pemahaman tentang hukum kepada masyarakat dan sebagainya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amalia, Nanda. *Hukum Perikatan*. Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press, 2013.
- Az, Lukman Santoso. *Aspek Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019.
- Darmawati H. *Sosiologi Hukum*. Makassar: CV.Resota Mediatama, 2023.
- Martono, Endro. and Sigit Sapto Nugroho. *Hukum Kontrak dan Perkembangannya*. Solo: Pustaka Iltizam, 2016.
- Idayanti, Soesi. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, 2020.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Madiong, Baso. *Sosiologi Hukum suatu pengantar*. Makassar: Cv Sah Media Makassar, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: mataram University Press, 2020.
- Lubis, Muhammad Ridwan. and Cut Nurita. *Buku Ajar Sosiologi Hukum*. Sumatra Barat: Mafy Media Literasi, 2023.
- Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- R. Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Penerbit PT.Cintra Aditya Bakti. 1984.
- Salim H.S. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik penyusunan kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Salim H.S. *Hukum kontrak: teori dan teknik penyusunan kontrak*. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Samsu. *Metode Penelitian (teori dan aplikasi penelitian kualitatif, Mixed Method, serta ResearchSSS dan Development)*. Jambi: Pusaka Jambi, 2021.
- Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2010.
- Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Burgerlijk Wetboek/BW. Buana Press.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Cv. Penerbit Qiara Media, 2021.

Sri, Wahyuni. Esther Masri, Panti Rahayu and Heru Siswanto. *Hukum Perikatan*. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Supeno and Christian Tory. *Sosiologi Hukum dalam pendekatan konsep dan teori*. Sleman: Cv Budi Utama, 2024.

Yahman. *Karakteristik Wanprestasi dan tindak pidana penipuan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Departemen Agama Kementerian Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*. Bandung: Jabal Raudhah Jannah, 2009.

B. Jurnal

Wulandari, Ratih Agustin. and Revi Yulia Alfito, *penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang di bank, Journal Of Social Science Research* Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024.

Sinaga, Niru Anita. *Jurnal Peran asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian*, Vol. 7 No. 2, Desember 2018.

Morlin Iwanti, Nur Azza. and Taun, *Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-undang yang berlaku*, Vol. VI, No. 2, Desember 2022.

Pradnyasar, Kadek Dwinta. Johannes Ibrahim Kosasih and Desak Gde Dwi Arini. *Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Bebetin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng*. Vol. 2. No. 2. Mei 2021.

Fahrudhin, Arif. Irvan Iswandi. and Ahmad Asrof Fitri. *Praktik Pinjaman dari Bank Keliling dalam meningkatkan pendapatan masyarakat ditinjau dari hukum islam, Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* Vol.1, No.6, April 2023.

Gufran and Rostati, *Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menata Kesadaran Hukum Bagi Generasi Muda Kajian Pustaka*, Vol. 02 No. 01. 2025, 31.

- Hanifah, Nuriah. and Arin Khairunnisa. *Membangun Karakter Generasi Muda melalui Pendidikan Infrmal, Formal dan Non-Formal*, Vol 3 No 3, 2023, 22.
- Gede Suwanjaya, I Komang. I Nyoman Sumardika, Ni Made Puspasutari Ujianti, *Perjanjian Pinjam Nama sebagai bentuk kepemilikan tanah oleh warga negara asing di Bali*, Journal Konstruksi Hukum Vol, 1, No. 2, Oktober 2020.
- Miftahuddin, Analisis Yuridis Sosiologi Peran Lembaga Bantuan Hukum Secara Non Litigasi Demi meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Miskin di Kota Malang, Vol 28. No 11 (2022).
- Nelly, Roos. “*Wakalah, Kafalah Dan Hawalah.*” *Juripol* 4, no. 2. 5 September 2021.
- Orlando, Galih. “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia.” *Tarbiyah bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6, no. 1. 11 Desember 2022
- Purwadii, Wira. Syakila Pangerapan and Ida Fatimah, *Penyuluhan Hukum Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat di Desa Buku Tenggara Kec. Belang*, Vol 3 no 2, 2023.
- Waqiah, Siti Qamariatul. and Syamsul Arifin, *Jurnal Peran Pendidikan Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum pada Masyarakat Tambojung Pregi Waru Pamekasan, Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 8 Nomor 1, 2025.
- Cahyasabrina, Ghea Tyagita. and Atik Winanti, *perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Nama Penggunaan Paylater Jika Terjadi Wanprestasi, Jurnal USM Law Review* 6 No 2 Tahun 2023.
- Eka Sumartini, Ni Wayan. *Jurnal Penyuluhan Hukum di Era Digital*, No. 3 2021.
- Alawiyah and Kamal, “Konsep Tanggung Jawab Kolektif dalam Akad Kafalah Analisis Tafsir Ahkam dan Aplikasinya di Era Modern,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4 no 1, Juni 2025.

C. Skripsi

Asila, Nur. Wanprestasi Palam Perjanjian Pinjaman pada Swamitra Simpan Pinjam Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru. Skripsi, Universitas Islam Riau, 2021.

Fitrianingsih, Dewi. “Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang”.Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

Pratiwi, Suci Karya. Tinjauan Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari Kota Pekanbaru. Skripsi, Universitas Islam Riau, 2022.

Zilfia, Dinda Laili. Efektivitas Pelaksanaan Asas Iktikad Baik Debitur Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Dengan Jaminan Milik Orang Lain di BPR. PMS Kabupaten Magelang. Skripsi, Universitas Tidar, 2024.

Camendini, A Mirana. Analisis Hukum Terhadap Peristiwa Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam meminjam Studi Kasus Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar. Skripsi, Universitas Muslim Indonesia, 2022.

Walidussholeh, Mohammad. Penurunan Harga Kopi Akibat Hutang Piutang Antara Petani Kopi dan Pengepul Kopi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi: UIN KHAS Jember, 2023.

Zahrawani. “Penggunaan Identitas Orang Lain Dalam Pengajuan Pinjaman Modal Usaha Di PNM MEKAAR Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Desa Pematang Seleng, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhan Batu.” Skripsi, UIN Suska Riau, 2025.

D. Wawancara

Hartatik, diwawancara oleh penulis, Jember, 13 Januari 2025

Rita, diwawancara oleh penulis, Jember, 13 Januari 2025

Suti Aryana, diwawancara oleh penulis, Jember, 13 Januari 2025

Tyas Yuniasih, diwawancara oleh penulis, Jember, 13 Januari 2025

Ucik Diana Sari, diwawancara oleh penulis, Jember, 13 Januari 2025

Zainuddin, diwawancara oleh penulis, Jember, 13 Januari 2025

LAMPIRAN – LAMPIRAN
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohammad Andri Wijaya
Nim : 212102020005
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Tindakan Wanprestasi Penggunaan Nama Orang Lain Sebagai Metode Pinjaman Pada *PNM Mekaar* Perspektif Sosiologi Hukum (studi kasus Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember)” ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 13 Januari 2025
Saya yang menyatakan



PEDOMAN PENELITIAN

A. Pedoman Observasi

1. Observasi Analisis Terkait tindakan wanprestasi pada penggunaan nama orang lain sebagai metode pinjaman pada *PNM Mekaar* Perspektif Sosiologi Hukum

B. Pedoman Wawancara

1. Pihak korban
 - a. Alasan memberikan pinjam identitas untuk pinjaman ?
 - b. Siapa yang bertanggung jawab ketika pihak peminjam identitas melakukan wanprestasi ?
 - c. Perjanjian seperti apa yang dilakukan dengan pihak peminjam identitas ?
 - d. Mengapa tidak melakukan perjanjian tertulis dengan pihak peminjam identitas?
 - e. Jenjang pendidikan yang ditempuh ?
2. Pihak pelaku
 - a. Alasan meminjam identitas orang lain ?
 - b. Alasan tidak melaksanakan kewajiban ?
 - c. Jenjang pendidikan yang ditempuh ?
3. Tokoh Masyarakat
 - a. Alasan masyarakat minim akan kesadaran hukum ?
 - b. Bagaimana cara edukasi bagi masyarakat yang minim kesadaran hukum / pendidikan hukum ?

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Hartatik



Wawancara dengan Ibu Suti Aryana



Wawancara dengan Ibu Ucik Diana Sari




Wawancara dengan Ibu Tyas Yuniasih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Wawancara dengan Ibu Rita



Wawancara dengan Bapak Zainuddin

PETA WILAYAH DESA GARAHAN



Gambar peta Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

SURAT KETERANGAN

 <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER</p>	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS SYARIAH</p> <p>Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.isyariah.uinkhas.ac.id</p>	 
<p>No : B-253/Un.22/D.2/KM.00.10.C/1/2025 13 Januari 2025 Sifat : Biasa Lampiran : - Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan</p>		
<p>Yth. Kepala Desa Garahan Di Tempat</p>		
<p>Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :</p>		
<p>Nama : Mohammad Andri Wijaya NIM : 212102020005 Semester : 8 (Delapan) Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Judul Skripsi : Analisis Tindakan Wanprestasi Pada Penggunaan Nama Orang Lain Sebagai Metode Pinjaman Perspektif Sosiologi Hukum.</p>		
<p>Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.</p>		
 <p>Hongtani</p>	<p>Dekan,</p>  <p>Widani Hefni</p>	



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SILO
DESA GARAHAN**

Jl.Raya Banyuwangi No.25 Kode Pos 68184

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 451 / 07 / 35.09.30.2008 / I / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H O M A E D I
Jabatan : Kepala Desa Garahan Kecamatan Silo Kabuapten Jember

Berdasarkan surat dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Tanggal 13 Januari 2025, nomor B-253/Un.22/D.2/KM.00.10.C/1/2025, Perilah Permohonan Izin Penelitian Lapangan untuk Keperluan Skripsi, maka dengan ini Kepala Desa Garahan memberikan Rekomendasi / Izin Kepada :

Nama : Mohammad Andri Wijaya
NIM : 212102020005
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Untuk Melaksanakan Penelitian Lapangan Di Desa Garahan.

Demikian surat Rekomendasi ini agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya .

Garahan, 15 Januari 2025

Kepala Desa Garahan
H O M A E D I

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



Yang bertanda tangan di bawah ini:

I. IDENTITAS PENULIS

Nama : Mohammad Andri Wijaya
 Tempat, Tgl Lahir : Jember, 15 Juni 2003
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Alamat : Jalan Banyuwangi, RT/RW 002/002,
 Dusun Garahan Jati, Desa Garahan,
 Kecamatan Silo, Kabupaten Jember
 Status : Belum Kawin
 Email : andriwijaya9685@gmail.com
 No Handphone : 083847325946

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN SumberJati 01 : 2009 - 2015
 SMPN 03 Silo : 2015 - 2018
 SMK Islam Bustanul Ulum Pakusari : 2018 - 2021